



P U T U S A N

No. 2588 K/Pid. Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA ;
tempat lahir : Garut;
umur / tanggal lahir : 49 tahun/01 Juni 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Mangga Raya No. 6 Rt. 10 Rw. 01 Desa
Singajaya, Kecamatan Indramayu,
Kabupaten Indramayu ;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 November 2010 sampai dengan tanggal 24 November 2010;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan tanggal 03 Januari 2011;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Februari 2011;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 08 April 2011 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011;

Hal. 1 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 ;

10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011;

11 Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 2820/2011/S. 1192. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 01 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2011;

12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 2821/2011/S. 1192. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 01 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II pada Sub Divre Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD-169/DS102/03/2008 tanggal 26 Maret 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II pada Perum Bulog Sub Divre Indramayu Jalan Raya Singakerta Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, pada tahun 2009 Perum Bulog Sub Divre Indramayu Kabupaten Indramayu menerima dana bantuan dari Perum Bulog Pusat untuk program

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan beras Dalam Negeri (DN) yang diperuntukkan untuk Raskin (beras miskin), cadangan beras pemerintah (bencana alam), operasi pasar, untuk Depkumham (untuk makan di Lembaga Pemasarakatan), Dinas Sosial dan lain sebagainya dimana pada saat itu Terdakwa adalah selaku Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II Perum Bulog Sub Divre Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog No. KD-169/DS102/03/2008 tanggal 26 Maret 2008;

- Bahwa, untuk merealisasikan adanya dana bantuan pengadaan beras dari Bulog Pusat tersebut khususnya di Gudang Bulog Baru II (GBB) Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa melakukan kerja sama dengan 25 mitra kerja dalam pengadaan beras yang nantinya disimpan di Gudang Bulog Baru II Krangkeng (GBB) Kabupaten Indramayu dengan cara antara Terdakwa dan para mitra kerja melakukan perjanjian bahwa para mitra kerja tersebut harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru II Krangkeng Indramayu dengan harga Rp5.775,00 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) per Kg;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan harga Rp5.775,00 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) per Kg dari ke 25 mitra kerja tersebut diantaranya:

1 Primkopti Kabupaten Indramayu (H. Ngadino) :

Bahwa, pada tahun 2009 Primkopti Kabupaten Indramayu mendapatkan kontrak kerja sama sebanyak 7 (tujuh) kali dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu, dimana Primkopti harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak :

- 300 (tiga ratus) ton atau sekitar 20.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 510 (lima ratus sepuluh) ton atau sekitar 34.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 300 (tiga ratus) ton atau sekitar 20.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 210 (dua ratus sepuluh) ton atau sekitar 14.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 90 (sembilan puluh) ton atau 6.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 60 (enam puluh) ton atau sekitar 4.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras dan

Hal. 3 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 510 (lima ratus sepuluh) ton atau sekitar 34.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 2 CV. Tegal Arum (saksi H. Rasidi) :

Bahwa, pada tahun 2009, CV. Tegal Arum (saksi H. Rasidi) mendapatkan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana CV. Tegal arum (H. Rasidi) harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak + 3000 (tiga ribu) ton;
 - 3 Ikwanudin :
 - Bahwa, pada tahun 2009 Saksi Ikwanudin mendapatkan kontrak kerja sama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana Saksi IKHWANUDIN harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak \pm 60 ton atau 4.000 (empat ribu) karung berisi beras ukuran 15 kg ;
 - 4 CV. Tali Insani (Saksi H. Badrudin Yuha) :
 - Bahwa, pada tahun 2009 CV. Tali Insani (Saksi H. Badrudin Yuha) mendapatkan kontrak kerja sama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana Saksi H. Badrudin Yuha harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak \pm 1.350 ton;
 - 5 CV. Lumbung Makmur (Saksi Endang Arifin) :
 - Bahwa pada tahun 2009 CV. Lumbung Makmur (Saksi Endang Arifin) mendapatkan kontrak kerja sama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana (Saksi Endang Arifin) harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak \pm 700 ton;
 - Bahwa, pada saat para mitra kerja tersebut memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu, beras tersebut diterima oleh Kepala Gudang yang dijabat oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA kemudian Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II mengeluarkan administrasi GD 1 M atau Surat Tanda Penerimaan Barang di Gudang yang kemudian surat GD 1 M tersebut dibawa oleh para mitra kerja tersebut ke Kantor Perum Bulog Sub Divre Indramayu untuk dimintakan Surat Perintah Pembayaran untuk mencairkan uang pembayaran beras di Bank Bukopin;



- Bahwa, setiap para mitra kerja memasukan beras ke Gudang Bulog Baru Krangkeng II, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II selalu mengeluarkan administrasi Surat GD 1 M dimana dalam administrasi GD 1 M oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II dibuat melebihi jumlah beras yang sebenarnya diterima oleh Gudang Gulog Baru (GBB) Krangkeng II padahal seharusnya jumlah fisik beras yang diterima di gudang harus sesuai dengan administrasi GD 1 M yang dikeluarkan oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II;
- Bahwa, setiap Primkopti Kabupaten Indramayu (saksi H. NGADINO) memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II pernah membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima di gudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA melakukan perbuatan tersebut kepada saksi H. NGADINO ada sebanyak 4 (empat) kali kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh Primkopti Kabupaten Indramayu (saksi H. NGADINO) selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA, adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Uang tersebut untuk pembayaran beras sebanyak 52 (lima puluh dua) ton senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) rincian sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), melalui saksi Ahmad Faturrohman diserahkan kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA.
 - Kemudian saksi H. NGADINO menyerahkan uang melalui saksi USMANTO alias DOYOK kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - ⇒ Pertama uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - ⇒ Kedua uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan
 - ⇒ Ketiga uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa pada saat CV. Tegal Arum (saksi H. RASIDI) memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, kemudian Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima di gudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi H. RASIDI ada sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Sebanyak 209 karung (ukuran 15 Kg) waktunya pada tahun 2009;
 - Sebanyak 445 karung (ukuran 15 Kg) waktunya pada tahun 2009;
 - Sebanyak 134 karung (ukuran 15 Kg) pada tanggal 15 Juli 2009;

Bahwa dari 3 (tiga) kali penitipan jumlah beras tersebut sejumlah 11.820 Kg (788 karung seberat masing - masing 15 Kg) senilai Rp68.260.500,00 (enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. RASIDI selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA;

- Bahwa, pada saat saksi H. Ikwanudin memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima di gudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi H. Ikwanudin sebanyak 414 (empat ratus empat belas) karung berisi beras senilai kurang lebih Rp28.566.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. Ikwanudin selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA;
- Bahwa, pada saat saksi H. Endang Arifin memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang



diterima di gudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi H. Endang Arifin ada sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung berisi beras senilai Rp11.040.000,00 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. Endang Arifin selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA;

- Bahwa, uang yang diterima oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA sebagai pembayaran kelebihan beras yang sudah dimanipulasi jumlahnya dalam surat GD 1 M oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA, uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa, seharusnya apabila beras yang diterima di Gudang Bulog Baru Krangkeng II, kualitas dan jumlah fisik yang ada di gudang harus sama dengan administrasi GD 1 M yang dikeluarkan oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II ;
- Bahwa, cara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II agar jumlah fisik beras yang ada atau diterima di gudang sama dengan jumlah yang ada dalam administrasi GD 1 M yang telah ditambah jumlahnya tersebut, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA sekitar antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 menyuruh buruh/kuli yaitu saksi MISTA dan saksi SAMBUDI untuk mengurangi beras yang ada di dalam karung dengan cara mencolok beras di dalam karung dengan menggunakan colokan terbuat dari pipa paralon berukuran $\frac{1}{2}$ in kemudian beras yang sudah dicolok tersebut dimasukkan ke dalam karung dan setelah jumlah berasnya sesuai dengan administrasi GD 1 M kemudian tumpukan karung berisi beras tersebut disusun menjadi stafel/tumpukan dan kalau dilihat secara kasat mata memang tumpukan karung berisi beras yang sudah dikurangi tersebut memang tidak ada masalah akan tetapi setelah dicek fisiknya secara keseluruhan ternyata tumpukan karung sudah tidak beraturan dan isinya pun sudah berkurang, sehingga akibat dari berkurangnya beras yang sudah dikurangi oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, tumpukan atau susunan karung berisi beras yang ada di Gudang

Hal. 7 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



Bulog Baru (GBB) Krangkeng II tersebut tidak beraturan dan susunan atau stafel karung berisi beras yang ada di Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 (Penyimpanan Barang) tentang Peraturan Pergudangan di lingkungan Perum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang menyebutkan:

- 1 Penyimpanan barang di gudang dilakukan dalam tumpukan-tumpukan yang diatur dan ditata secara sistematis guna mencegah kerusakan, kerugian, memudahkan penghitungan koli, perawatan dan pertanggungjawabannya;
- 2 Penyimpanan barang titipan dalam gudang tidak boleh dijadikan satu dan harus dibuat dalam tumpukan terpisah dengan tumpukan barang milik Perum Bulog;
- 3 Dalam keadaan tertentu dan dengan tujuan penyelamatan barang, Kepala Gudang/Pengusaha Gudang atas inisiatif sendiri dapat memindahkan tumpukan;
- 4 Penyimpanan barang di gudang baru dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto serta administrasikan dan dilaporkan sesuai standar operasional prosedur administrasi dan laporan pertanggungjawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- 5 Tata cara penyimpanan barang diatur dalam standar operasional prosedur penyimpanan barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Serta Standar Operasional Prosedur Penyimpanan Barang Perum Bulog No. Dok. : SOP-25/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 terhadap tata cara penumpukan barang, dimana agar tumpukan barang yang disimpan di gudang cukup kuat/kokoh dan tidak mudah roboh dan dapat dihitung maka sistem penumpukan barang diatur dengan menggunakan sistem kunci 5, kunci 7, kunci 8, kombinasi dan bata mati :

- Tumpukan kunci lima, adalah penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi 3 (tiga) koli disusun berjajar dan 2 (koli) disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan seterusnya sampai lapisan teratas;
- Tumpukan kunci tujuh, penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi 3 (tiga) koli disusun berjajar dan 4 (empat) koli disusun berurutan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan seterusnya sampai lapisan teratas;

- Tumpukan Kunci delapan, adalah penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi lima koli disusun berjajar dan tiga koli disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya, dan seterusnya sampai lapisan teratas;
- Tumpukan Bata Mati, adalah penyusunan koli-koli di gudang dengan posisi pada lapisan pertama sejajar seluruhnya pada lapisan kedua posisi sebaliknya, dan seterusnya sampai lapisan teratas;
- Tumpukan Kombinasi, adalah penyusunan koli-koli di gudang dengan mengkombinasikan antara kunci-kunci tersebut diatas;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 dilakukan serah terima jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II yaitu dari Kepala Gudang yang lama yaitu Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA ke Kepala Gudang yang baru yaitu saksi DEDE RUHYADI, dimana pada saat itu Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA dimutasi menjabat sebagai Kasi Analisa Harga dan Pasar pada Sub Divre Indramayu;
- Bahwa, kemudian sekitar bulan Februari 2010 atau Maret 2010 saksi DEDE RUHYADI (Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Periode 10 Desember 2009 sampai dengan sekarang/Kepala Gudang yang menggantikan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA) bersama dengan staf melakukan pengeluaran stok beras sesuai peruntukannya seperti untuk Raskin dan Move Regional, ternyata mendapati susunan stok beras ketika dilihat dari luar tampak rapi tetapi di dalamnya tidak beraturan, ada yang disusun berdiri, ada yang tidur tumpang tindih tidak beraturan dan bolong-bolong sehingga tidak sesuai dengan peraturan pergudangan di lingkungan Perum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 dan kemudian saksi DEDE RUHYADI melaporkan temuan tersebut kepada Kepala Sub Divre Indramayu yang pada saat itu dijabat oleh saksi SURASNO dengan surat tanggal 03 Maret 2010 dimana dalam laporan tersebut Saksi DEDE RUHYADI melaporkan bahwa ada kekurangan beras sebanyak 230.860 Kg × Rp5. 775,00 per Kg = Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian setelah Kepala Sub Divre Indramayu menerima laporan tersebut langsung memanggil Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA dan selanjutnya Kepala Sub Divre Indramayu juga langsung melaporkan kepada Kepala Perum Bulog Diver Jabar Bandung dengan Surat Nomor : B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- Kemudian setelah adanya permasalahan tersebut saksi Drs. Abdoel Apip D.J bin H. Dahrodji selaku Kabid Administrasi dan Keuangan pada Perum Bulog Diver Jawa Barat merangkap sebagai Ketua Tim Pemeriksa kerugian perusahaan sesuai Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat Nomor : SP-10/10030/II/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 telah diperintahkan untuk melakukan klarifikasi dan investigasi kasus di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu sesuai SPPD Nomor : 84/04/2010 selanjutnya berdasarkan hasil investigasi Tim Pemeriksa kerugian perusahaan, dilakukan beberapa kali baik di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu maupun di Kantor Divre Jabar dan ternyata terdapat selisih kurang persediaan beras sebanyak : 230.860 kg × Rp5.775 per Kg = Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan ternyata yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA (Kepala GBB Krangkeng II yang lama);
- Bahwa selisih kurang persediaan beras sebanyak : 230.860 kg × Rp5.775,00 per Kg = Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Bulog Baru Karangkeng II Indramayu;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA tersebut Negara Cq. Perum Bulog Cq. Perum Bulog Diver Jawa Barat Cq. Perum Bulog Sub Divre Indramayu menderita kerugian sebesar Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II pada Sub Divre Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD-169/DS102/03/2008 tanggal 26 Maret 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II pada Perum Bulog Sub Divre Indramayu Jalan Raya Singakerta Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan dilakukan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, pada tahun 2009 Perum Bulog Sub Divre Indramayu Kabupaten Indramayu menerima dana bantuan dari Perum Bulog Pusat untuk program pengadaan beras Dalam Negeri (DN) yang diperuntukkan untuk Raskin (beras miskin), cadangan beras pemerintah (bencana alam), operasi pasar, untuk Depkumham (untuk makan di Lembaga Pemasarakatan), Dinas Sosial dan lain sebagainya dimana pada saat itu Terdakwa adalah selaku Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II Perum Bulog Sub Divre Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Keputusan Direksi Perum Bulog No.KD-169/DS102/03/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan menerima, menyimpan, merawat dan menyalurkan komoditi yang ada di dalam gudang sesuai dengan Keputusan Direksi No. 107 tentang Pergudangan;
- Bahwa, untuk merealisasikan adanya dana bantuan pengadaan beras dari Bulog Pusat tersebut khususnya di Gudang Bulog Baru II (GBB) Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa melakukan kerja sama dengan 25 mitra kerja

Hal. 11 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pengadaan beras yang nantinya disimpan di Gudang Bulog Baru II Krangkeng (GBB) Kabupaten Indramayu dengan cara antara Terdakwa dan para mitra kerja melakukan perjanjian bahwa para mitra kerja tersebut harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru II Krangkeng Indramayu dengan harga Rp5.775,00 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) per Kg;

- Bahwa setelah adanya kesepakatan harga Rp5.775,00 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) per Kg dari ke 25 mitra kerja tersebut diantaranya:

6 Primkopti Kabupaten Indramayu (H. Ngadino) :

Bahwa, pada tahun 2009 Primkopti Kabupaten Indramayu mendapatkan kontrak kerja sama sebanyak 7 (tujuh) kali dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu, dimana Primkopti harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak :

- 300 (tiga ratus) ton atau sekitar 20.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 510 (lima ratus sepuluh) ton atau sekitar 34.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 300 (tiga ratus) ton atau sekitar 20.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 210 (dua ratus sepuluh) ton atau sekitar 14.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 90 (sembilan puluh) ton atau 6.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.
- 60 (enam puluh) ton atau sekitar 4.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras dan
- 510 (lima ratus sepuluh) ton atau sekitar 34.000 karung beras seberat 15 Kg/karung beras.

7 CV. Tegal Arum (saksi H. Rasidi) :

Bahwa, pada tahun 2009, CV. Tegal Arum (saksi H. Rasidi) mendapatkan kontrak kerjasama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana CV. Tegal arum (H. Rasidi) harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak + 3000 (tiga ribu) ton;

8 Ikwanudin :

- Bahwa, pada tahun 2009 Saksi Ikwanudin mendapatkan kontrak kerja sama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana Saksi



IKHWANUDIN harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak \pm 60 ton atau 4.000 (empat ribu) karung berisi beras ukuran 15 kg ;

9 CV. Tali Insani (Saksi H. Badrudin Yuha) :

- Bahwa, pada tahun 2009 CV. Tali Insani (Saksi H. Badrudin Yuha) mendapatkan kontrak kerja sama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana Saksi H. Badrudin Yuha harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak \pm 1.350 ton;

10 CV. Lumbang Makmur (Saksi Endang Arifin) :

- Bahwa pada tahun 2009 CV. Lumbang Makmur (Saksi Endang Arifin) mendapatkan kontrak kerja sama dengan Perum Bulog Sub Divre Indramayu dimana (Saksi Endang Arifin) harus memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu sebanyak \pm 700 ton;
- Bahwa, pada saat para mitra kerja tersebut memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu, beras tersebut diterima oleh Kepala Gudang yang dijabat oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA kemudian Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II mengeluarkan administrasi GD 1 M atau Surat Tanda Penerimaan Barang di Gudang yang kemudian surat GD 1 M tersebut dibawa oleh para mitra kerja tersebut ke Kantor Perum Bulog Sub Divre Indramayu untuk dimintakan Surat Perintah Pembayaran untuk mencairkan uang pembayaran beras di Bank Bukopin;
- Bahwa, setiap para mitra kerja memasukan beras ke Gudang Bulog Baru Krangkeng II, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II selalu mengeluarkan administrasi Surat GD 1 M dimana dalam administrasi GD 1 M oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II dibuat melebihi jumlah beras yang sebenarnya diterima oleh Gudang Gulog Baru (GBB) Krangkeng II padahal seharusnya jumlah fisik beras yang diterima di gudang harus sesuai dengan administrasi GD 1 M yang dikeluarkan oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II;



- Bahwa, setiap Primkopti Kabupaten Indramayu (saksi H. NGADINO) memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II pernah membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima di gudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA melakukan perbuatan tersebut kepada saksi H. NGADINO ada sebanyak 4 (empat) kali kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh Primkopti Kabupaten Indramayu (saksi H. NGADINO) selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA, adapun rinciannya sebagai berikut:
- Uang tersebut untuk pembayaran beras sebanyak 52 (lima puluh dua) ton senilai Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) rincian sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), melalui saksi Ahmad Faturrohman diserahkan kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA.
 - Kemudian saksi H. NGADINO menyerahkan uang melalui saksi USMANTO alias DOYOK kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
 - ⇒ Pertama uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - ⇒ Kedua uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan
 - ⇒ Ketiga uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat CV. Tegal Arum (saksi H. RASIDI) memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, kemudian Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima di gudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi H. RASIDI ada sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - Sebanyak 209 karung (ukuran 15 Kg) waktunya pada tahun 2009;
 - Sebanyak 445 karung (ukuran 15 Kg) waktunya pada tahun 2009;
 - Sebanyak 134 karung (ukuran 15 Kg) pada tanggal 15 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 3 (tiga) kali penitipan jumlah beras tersebut sejumlah 11.820 Kg (788 karung seberat masing - masing 15 Kg) senilai Rp68.260.500,00 (enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. RASIDI selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA;

- Bahwa, pada saat saksi H. Ikwanudin memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima di gudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi H. Ikwanudin sebanyak 414 (empat ratus empat belas) karung berisi beras senilai kurang lebih Rp28.566.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. Ikwanudin selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA kemudian diserahkan kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA;
- Bahwa, pada saat saksi H. Endang Arifin memasukan beras ke Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II membuat penambahan jumlah beras di dalam administrasi GD 1 M yang mana jumlah beras yang diterima di gudang tidak sama dengan di dalam administrasi GD 1 M dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi H. Endang Arifin ada sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung berisi beras senilai Rp11.040.000,00 (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) kemudian setelah uang tersebut dicairkan di Bank Bukopin Indramayu dan diterima oleh saksi H. Endang Arifin selanjutnya uang tersebut diminta oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA;
- Bahwa, uang yang diterima oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA sebagai pembayaran kelebihan beras yang sudah dimanipulasi

Hal. 15 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



jumlahnya dalam surat GD 1 M oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA, uang tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri;

- Bahwa, seharusnya apabila beras yang diterima di Gudang Bulog Baru Krangkeng II, kualitas dan jumlah fisik yang ada di gudang harus sama dengan administrasi GD 1 M yang dikeluarkan oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II ;
- Bahwa, cara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II agar jumlah fisik beras yang ada atau diterima di gudang sama dengan jumlah yang ada dalam administrasi GD 1 M yang telah ditambah jumlahnya tersebut, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA sekitar antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 menyuruh buruh/kuli yaitu saksi MISTA dan saksi SAMBUDI untuk mengurangi beras yang ada di dalam karung dengan cara mencolok beras di dalam karung dengan menggunakan colokan terbuat dari pipa paralon berukuran $\frac{1}{2}$ in kemudian beras yang sudah dicolok tersebut dimasukkan ke dalam karung dan setelah jumlah berasnya sesuai dengan administrasi GD 1 M kemudian tumpukan karung berisi beras tersebut disusun menjadi stafel/tumpukan dan kalau dilihat secara kasat mata memang tumpukan karung berisi beras yang sudah dikurangi tersebut memang tidak ada masalah akan tetapi setelah dicek fisiknya secara keseluruhan ternyata tumpukan karung sudah tidak beraturan dan isinya pun sudah berkurang, sehingga akibat dari berkurangnya beras yang sudah dikurangi oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II, tumpukan atau susunan karung berisi beras yang ada di Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II tersebut tidak beraturan dan susunan atau stafel karung berisi beras yang ada di Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 (Penyimpanan Barang) tentang Peraturan Pergudangan di lingkungan Perum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 yang menyebutkan:

1 Penyimpanan barang di gudang dilakukan dalam tumpukan-tumpukan yang diatur dan ditata secara sistematis guna mencegah kerusakan, kerugian, memudahkan penghitungan koli, perawatan dan pertanggungjawabannya;



- 2 Penyimpanan barang titipan dalam gudang tidak boleh dijadikan satu dan harus dibuat dalam tumpukan terpisah dengan tumpukan barang milik Perum Bulog;
- 3 Dalam keadaan tertentu dan dengan tujuan penyelamatan barang, Kepala Gudang/Pengusaha Gudang atas inisiatif sendiri dapat memindahkan tumpukan;
- 4 Penyimpanan barang di gudang baru dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto serta administrasikan dan dilaporkan sesuai standar operasional prosedur administrasi dan laporan pertanggungjawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- 5 Tata cara penyimpanan barang diatur dalam standar operasional prosedur penyimpanan barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Serta Standar Operasional Prosedur Penyimpanan Barang Perum Bulog No. Dok. : SOP-25/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 terhadap tata cara penumpukan barang, dimana agar tumpukan barang yang disimpan di gudang cukup kuat/kokoh dan tidak mudah roboh dan dapat dihitung maka sistem penumpukan barang diatur dengan menggunakan sistem kunci 5, kunci 7, kunci 8, kombinasi dan bata mati :

- Tumpukan kunci lima, adalah penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi 3 (tiga) koli disusun berjajar dan 2 (koli) disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan seterusnya sampai lapisan teratas;
- Tumpukan kunci tujuh, penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi 3 (tiga) koli disusun berjajar dan 4 (empat) koli disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya dan seterusnya sampai lapisan teratas;
- Tumpukan Kunci delapan, adalah penyusunan koli-koli pada tumpukan di gudang dengan posisi lima koli disusun berjajar dan tiga koli disusun berurutan pada lapisan pertama, pada lapisan kedua susunan dengan posisi sebaliknya, dan seterusnya sampai lapisan teratas;
- Tumpukan Bata Mati, adalah penyusunan koli-koli di gudang dengan posisi pada lapisan pertama sejajar seluruhnya pada lapisan kedua posisi sebaliknya, dan seterusnya sampai lapisan teratas;

Hal. 17 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- Tumpukan Kombinasi, adalah penyusunan koli-koli di gudang dengan mengkombinasikan antara kunci-kunci tersebut diatas;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Desember 2009 dilakukan serah terima jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II yaitu dari Kepala Gudang yang lama yaitu Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA ke Kepala Gudang yang baru yaitu saksi DEDE RUHYADI, dimana pada saat itu Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA dimutasi menjabat sebagai Kasi Analisa Harga dan Pasar pada Sub Divre Indramayu;
- Bahwa, kemudian sekitar bulan Februari 2010 atau Maret 2010 saksi DEDE RUHYADI (Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Periode 10 Desember 2009 sampai dengan sekarang/Kepala Gudang yang menggantikan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA) bersama dengan staf melakukan pengeluaran stok beras sesuai peruntukkannya seperti untuk Raskin dan Move Regional, ternyata mendapati susunan stok beras ketika dilihat dari luar tampak rapi tetapi di dalamnya tidak beraturan, ada yang disusun berdiri, ada yang tidur tumpang tindih tidak beraturan dan bolong-bolong sehingga tidak sesuai dengan peraturan perdagangan di lingkungan Perum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 dan kemudian saksi DEDE RUHYADI melaporkan temuan tersebut kepada Kepala Sub Divre Indramayu yang pada saat itu dijabat oleh saksi SURASNO dengan surat tanggal 03 Maret 2010 dimana dalam laporan tersebut Saksi DEDE RUHYADI melaporkan bahwa ada kekurangan beras sebanyak $230.860 \text{ Kg} \times \text{Rp}5.775,00 \text{ per Kg} = \text{Rp}1.333.216.500,00$ (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- Kemudian setelah Kepala Sub Divre Indramayu menerima laporan tersebut langsung memanggil Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA dan selanjutnya Kepala Sub Divre Indramayu juga langsung melaporkan kepada Kepala Perum Bulog Diver Jabar Bandung dengan Surat Nomor : B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010;
- Kemudian setelah adanya permasalahan tersebut saksi Drs. Abdoel Apip D.J bin H. Dahrodji selaku Kabid Administrasi dan Keuangan pada Perum Bulog Diver Jawa Barat merangkap sebagai Ketua Tim Pemeriksa kerugian perusahaan sesuai Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat Nomor : SP-10/10030/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2010 tanggal 08 Pebruari 2010 telah diperintahkan untuk melakukan klarifikasi dan investigasi kasus di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu sesuai SPPD Nomor : 84/04/2010 selanjutnya berdasarkan hasil investigasi Tim Pemeriksa kerugian perusahaan, dilakukan beberapa kali baik di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu maupun di Kantor Divre Jabar dan ternyata terdapat selisih kurang persediaan beras sebanyak : 230.860 kg × Rp5.775 per Kg = Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan ternyata yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA (Kepala GBB Krangkeng II yang lama);

- Bahwa selisih kurang persediaan beras sebanyak : 230.860 kg × Rp5.775,00 per Kg = Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Bulog Baru Karangkeng II Indramayu;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA tersebut Negara Cq. Perum Bulog Cq. Perum Bulog Divre Jawa Barat Cq. Perum Bulog Sub Divre Indramayu menderita kerugian sebesar Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 13 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “KORUPSI” melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 19 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA berupa pidana penjara 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan Denda sebesar sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara serta membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Disiplin Pegawai Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-45/DS200/02/2006 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-521/10030/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Sdr. Dadang Edi Jumana (Plt Kadivres Jabar);
 - 3 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-541/10030/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal Hukuman Pelanggaran Disiplin atas nama Sdr. JAKA MUNTARA yang ditandatangani oleh Sdr. Dadang Edi Jumana (Plt Kadivres Jabar) ;
 - 4 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-514/10030/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Sdr. ABDUL KARIM (Kepala Divres Jabar) ;
 - 5 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-1404/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal laporan kerugian perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. SURASNO (Kepala Sub Divres Indramayu);



- 6 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Indramayu tanggal 10 Desember 2009 ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA tanggal 10 Desember 2009;
- 8 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD- 169/DS102/03/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II (A1) Sub Divre Indramayu Divre Jabar;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu);
- 10 1 (satu) lembar foto copy faksimili Nomor : F-423/10030/19052010/ JBR tanggal 19 Mei 2010;
- 11 1 (satu) buah foto copy risalah rapat tindak lanjut penyelesaian kekurangan persediaan beras DN ADA 2009 di GBB Krangkeng II Sub Divre Indramayu tanggal 17 Mei 2010;
- 12 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : B-085/SDR/IMY/04/2010 tanggal 26 April 2010 perihal laporan hasil perkembangan kekurangan persediaan GBB Krangkeng II;
- 13 1 (satu) lembar foto copy Nota-Intern Nomor : 048/KA/SDR-IMY/04/2010 tanggal 23 April 2010 perihal Perhitungan Final Kekurangan Persediaan Fisik Beras ada DN 2009 dan kekurangan pelayanan DO/SPPB Karplas;
- 14 1 (satu) buah foto copy surat nomor : 03/KRK.II/04/2010 tanggal 22 April 2010 Perihal : Laporan Perkembangan Sisa Stok Beras DN ADA tahun 2009 yang terindikasi kurang/susut di GBB Krangkeng II;
- 15 1 (satu) buah foto copy surat nomor : B-067/STR/IMY/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Laporan Kepala GBB Krangkeng II;
- 16 1 (satu) lembar foto copy berita acara timbang uji beras DN ADA tahun 2009 GBB Krangkeng II tanggal 23 Maret 2010;

Hal. 21 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 17 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor B-140/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu) ;
- 18 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 200 yang ditandatangani oleh Sdr. Sambudi ;
- 19 59 (lima puluh sembilan) lembar foto-foto beras yang ada di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Kab. Indramayu ;
- 20 Rekapitulasi Kekurangan beras di gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu
- 21 Catatan Beras/Karung H. JAKA MUNTARA ;
- 22 Buku catatan/Buku Ekspedisi Pengadaan beras Tahun 2009 ;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor : 08/SDR/IM/VII/2009-BRS tanggal 23 Juli 2009 ;
- 24 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp71.060.000,00 untuk pembayaran pengembalian jaminan pengadaan beras tahun 2009 atas nama Primkopti Indramayu yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001720609P01F tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp276.000.000,00 ;
- 26 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP No.00172 tertanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp276.000.000,00 untuk pembayaran-pembayaran pengadaan beras KUD yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 27 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. JAKA MUNTARA dan Sdr. H. Ngadino ;
- 28 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. JAKA MUNTARA dan Sdr. H. Ngadino ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) lembaran foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 Nomor : 033/06/09/ 082/01 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Petugas Pemeriksa Kualitas yaitu Sdr. Dadan Oktobarlyana dengan Sdr. H. JAKA MUNTARA selaku kepala Gudang;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah penyerahan Barang yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino tanggal 17 Juni 2009;
- 31 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas nomor : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah terima barang (SPTB) Nomor SPTB : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno;
- 33 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras nomor : PJB-00104/06/2009/01/KB1 tanggal 17 JUNI 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 34 1 (satu) Lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) No.SPP : 001680609P01F Tanggal 16 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh sdr. Armaida Dwi Aryani dan Aryo Adji Prakoso, SE.;
- 35 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi SPP Nomor : 00168 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh H. Ngadino untuk pembayaran Pengadaan Beras KUD sebesar Rp207.000.000,00 ;
- 36 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023/06/09/022/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 16 Juni 2009 ;
- 37 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor :

Hal. 23 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22/BRS/PK/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;

38 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 001620609P01F tanggal 11 Juni 2009;

39 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00162 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00 tanggal 11 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;

40 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/09/022/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 11 Juni 2009;

41 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 06/BRS/PK/ 06/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;

42 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 NOMOR : 00060/06/2009/052/Karplas tanggal 10 Juni 2009;

43 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00055/06/2009/022/01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

44 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00055/06/2009/022/01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

45 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp81.144.000,00 Nomor : 001540609P01F tanggal 05 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00154
Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp81.144.000,00
tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 47 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00013/06/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dan Sdr. H.
Ngadino tanggal 05 Juni 2009;
- 48 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor :
012/06/09/ 082/01 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh
Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas
dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 49 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp82.869.000,00 Nomor : 001500609P01F tanggal
03 Juni 2009;
- 50 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00150
Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp82.869.000,00
tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 51 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00011/06/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA tanggal 03 Juni
2009;
- 52 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor :
010/ 06/09/082/01 tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh
Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr.
H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 53 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp86.112.000,00 Nomor : 001460609P01F tanggal
01 Juni 2009;
- 54 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00146
Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp86.112.000,00
tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

Hal. 25 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Juni 2009;
- 56 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/06/ 09/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 57 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 tanggal 01 Juni 2009;
- 58 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00003/06/2009/052/Karplas tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 59 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00003/06/2009/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 60 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00003/06/2009/01/KB1 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 61 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 232.875.000,00 Nomor : 001560609P01F tanggal 08 Juni 2009;
- 62 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00156 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp232.875.000,00 tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 63 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00015/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;
- 65 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 013/LHPK/ 06/09/082/01 tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRI RAHMAT sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 66 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00055/06/2009/01/KB1 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 67 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 77.004.000,00 Nomor : 001380509P01F tanggal 25 Mei 2009;
- 68 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00138 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp77.004.000,00 tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 69 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Mei 2009;
- 70 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 098/05/09/ 082/01 tanggal 23 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 71 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp170.361.000,00 Nomor : 001370509P01F tanggal 22 Mei 2009;

Hal. 27 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 72 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00137 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp170.361.000,00 tanggal 22 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 73 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00115/05/2009/082/01/RB2 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 22 Mei 2009;
- 74 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 095/05/09/082/01 tanggal 22 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 75 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp163.599.000,00 Nomor : 001360509P01F tanggal 20 Mei 2009;
- 76 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00136 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp163.599.000,00 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 77 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00109/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Mei 2009;
- 78 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 088/05/09/ 082/01 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 79 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp100.188.000,00 Nomor : 001320509P01F tanggal 19 Mei 2009;
- 80 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00132 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp100.188.000,00 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00088/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009;
- 82 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 075/05/ 09/082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 83 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp161.874.000,00 Nomor : 001340509P01F tanggal 19 Mei 2009 ;
- 84 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00134 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp161.874.000,00 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 85 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009;
- 86 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/LHPK/ / 05/09/082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 87 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp292.974.000,00 Nomor : 001280509P01F tanggal 15 Mei 2009 ;
- 88 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00128 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp292.974.000,00 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 89 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00083/05/2009/082/01/RB1 yang

Hal. 29 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ;

90 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00084/05/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ;

91 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor :
073/LHPK// 05/09/082/01 tanggal 15 Mei 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang ;

92 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00072/05/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 14 Mei 2009 ;

93 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor :
066/05/ 09/082/01 tanggal 14 Mei 2009 yang ditandatangani oleh
Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas
dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

94 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang
(SPTB) Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre
Indramayu;

95 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan
Kualitas Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre
Indramayu;

96 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras
Nomor : PJB-00014/05/2009/01/KB1 tanggal 04 Mei 2009 yang
ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr.
Surasno dan Sdr. H. Ngadino;

97 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD sebesar Rp368.460.000,00 Nomor : 001130509P01F tanggal 04 Mei 2009 ;

98 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00113 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp368.460.000,00 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

99 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 04 Mei 2009 ;

100 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00012/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 02 Mei 2009 ;

101 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK /05/09/082/01 tanggal 02 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

102 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemandah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp106.536.000,00 Nomor : 001120509P01F tanggal 01 Mei 2009 ;

103 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00112 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp106.536.000,00 tanggal 01 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

104 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/05/2009/082/01/RB2 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Mei 2009 ;

105 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 006/LHPK /05/09/082/01 tanggal 01 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hemdri Rahmat H. sebagai Petugas

Hal. 31 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

106 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 001100409P01F tanggal 30 April 2009 ;

107 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 001110 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

108 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00135/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 April 2009;

109 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 113/04 /09/082/01 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

110 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 001070409P01F tanggal 29 April 2009 ;

111 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00107 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

112 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00124/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 29 April 2009 ;

113 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 110/04/09/082/01 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;



- 114 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp184.023.000,00 Nomor : 001030409P01F tanggal 28 April 2009 ;
- 115 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00103 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 28 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 116 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 28 April 2009;
- 117 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 100/04/09/082/01 tanggal 28 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 118 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp69.000.000,00 Nomor : 001010409P01F tanggal 27 April 2009 ;
- 119 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00101 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp69.000.000,00 tanggal 27 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 120 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00108/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 27 April 2009;
- 121 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 092/04/ 09/082/01 tanggal 27 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

Hal. 33 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 122 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp184.023.000,00 Nomor : 001000409P01F tanggal 24 April 2009 ;
- 123 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00100 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 124 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 24 April 2009;
- 125 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 078/04/09/082/01 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 126 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 000980409P01F tanggal 23 April 2009 ;
- 127 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00098 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00 tanggal 23 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 128 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00085/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 April 2009;
- 129 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/04/09/082/01 tanggal 23 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;



- 130 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 000940409P01F tanggal 21 April 2009 ;
- 131 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00094 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 132 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00069/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 21 April 2009;
- 133 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 057/04/09/ 082/01 tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 134 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,00 Nomor : 000900409P01F tanggal 20 April 2009 ;
- 135 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00090 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 136 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00065/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 20 April 2009 ;
- 137 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 053/04/09/ 082/01 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

Hal. 35 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 138 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp283.797.000,00 Nomor : 000880409P01F tanggal 20 April 2009 ;
- 139 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00088 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp283.797.000,00 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 140 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00055/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 April 2009;
- 141 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 043/04/09/082/01 tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 142 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 000860409P01F tanggal 16 April 2009 ;
- 143 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00086 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 144 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00042/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 16 April 2009;
- 145 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 036/04/09/ 082/01 tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ;
- 147 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ;
- 148 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang yaitu Karung Plastik dan benang kuralon untuk keperluan kemasan beras ADA DN Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno tanggal 15 April 2009 ;
- 149 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli beras Nomor : PJB-00086/04/2009/01/KB1 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino ;
- 150 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp367.908.000,00 Nomor : 000810409P01F tanggal 13 April 2009 ;
- 151 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00081 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp367.908.000,00 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 152 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00025/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009 ;
- 153 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00024/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009 ;
- 154 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/04/09/ 082/01 tanggal 11 April 2009 yang ditandatangani

Hal. 37 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan
Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

155 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000790409P01F
tanggal 07 April 2009 ;

156 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00079
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp345.000.000,00 tanggal 07 April 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino ;

157 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00020/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 07 April 2009 ;

158 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor :
017/04/09/ 082/01 tanggal 07 April 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan
Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

159 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000780409P01F
tanggal 06 April 2009;

160 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00078
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp345.000.000,00 tanggal 06 April 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino;

161 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00017/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 06 April 2009 ;

162 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00018/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 06 April 2009 ;



- 163 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 016LHPK/ 04/09/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 164 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000760409P01F tanggal 03 April 2009 ;
- 165 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00076 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 03 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 166 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00012/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 03 April 2009 ;
- 167 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010/LHPK/ 04/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 168 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 000720409P01F tanggal 01 April 2009 ;
- 169 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00072 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 170 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00003/04/2009/082/01/RB1 yang

Hal. 39 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 April 2009 ;

171 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 002/04/09/ 082/01 tanggal 01 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

172 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp154.560.000,00 Nomor : 000630309P01F tanggal 30 Maret 2009 ;

173 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00063 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp154.560.000,00 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

174 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00148/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ;

175 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 128/03/09/ 082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

176 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp305.463.000,00 Nomor : 000640309P01F tanggal 30 Maret 2009 ;

177 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00064 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp305.463.000,00 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

178 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 134/03/09/ 082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani



oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan
Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

179 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00155/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ;

180 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp322.023.000,00 Nomor : 000600309P01F
tanggal 25 Maret 2009 ;

181 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00060
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp322.023.000,00 tanggal 25 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino ;

182 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00124/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 25 Maret 2009 ;

183 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor :
106/03/09/ 082/01 tanggal 25 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan
Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

184 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang
(SPTB) Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub Divre
Indramayu;

185 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan
Kualitas Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre
Indramayu;

186 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan
Barang (DELIVERY ORDER) No : 00180/03/2009/052/Karplas
tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Surasno
dan sdr. H. Ngadino;

Hal. 41 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



187 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras
Nomor : PJB-00168/03/2009/01/KB1 tanggal 23 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu
Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;

188 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp298.977.000,00 Nomor : 000540309P01F
tanggal 20 Maret 2009;

189 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00054
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp298.977.000,00 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino ;

190 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00097/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 20 Maret 2009 ;

191 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor :
080/03/09/ 08A/01 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan
Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

192 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000490309P01F
tanggal 19 Maret 2009;

193 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00049
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp276.000.000,00 tanggal 19 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino ;

194 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00084/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 19 Maret 2009 ;

195 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

070/03/09/ 082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

196 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000470309P01F tanggal 18 Maret 2009;

197 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00047 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 18 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

198 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00074/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ;

199 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00073/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ;

200 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 061/LHPK/ 03/09/082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

201 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp253.023.000,00 Nomor : 000460309P01F tanggal 17 Maret 2009;

202 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00046 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp253.023.000,00 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

203 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00066/03/2009/082/01/RB1 yang

Hal. 43 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 17 Maret 2009 ;

204 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 055/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

205 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000440309P01F tanggal 16 Maret 2009;

206 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00044 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

207 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00059/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 16 Maret 2009 ;

208 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 051/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

209 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp215.142.000,00 Nomor : 000410309P01F tanggal 16 Maret 2009;

210 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00041 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp215.142.000,00 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00046/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Maret 2009 ;
- 212 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 039/03/09/ 082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 213 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000400309P01F tanggal 13 Maret 2009;
- 214 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00040 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp345.000.000,00 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 215 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ;
- 216 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ;
- 217 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 032/DHPK/03/09/82 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 218 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp119.094.000,00 Nomor : 000380309P01F tanggal 13 Maret 2009;

Hal. 45 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 219 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00038 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp119.094.000,00 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 220 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00034/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ;
- 221 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 029/LHPK/ 03/09/082/01 tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 222 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp184.506.000,00 Nomor : 000360309P01F tanggal 11 Maret 2009;
- 223 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00036 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.506.000,00 tanggal 11 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 224 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00026/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ;
- 225 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/03/09/ 082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Futuh Bahril Amin sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 226 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp119.577.000,00 Nomor : 000310309P01F tanggal 10 Maret 2009;



- 227 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00031 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp119.577.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 228 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00018/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 07 Maret 2009 ;
- 229 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 014/LHPK/ 03/09/082 tanggal 07 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 230 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp114.954.000,00 Nomor : 000320309P01F tanggal 10 Maret 2009
- 231 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00032 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp114.954.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 232 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 10 Maret 2009 ;
- 233 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 018/03/09/ 082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 234 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp116.817.000,00 Nomor : 000300309P01F tanggal 10 Maret 2009;

Hal. 47 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 235 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00030 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp116.817.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 236 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00016/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 06 Maret 2009 ;
- 237 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/03/09/ 082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 238 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp164.910.000,00 Nomor : 000270309P01F tanggal 05 Maret 2009;
- 239 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00027 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp164.910.000,00 tanggal 05 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 240 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00009/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Maret 2009 ;
- 241 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 008/LHPK/ 03/09/082 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 242 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp423.867.000,00 Nomor : 000220309P01F tanggal 02 Maret 2009;



- 243 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00022 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp423.867.000,00 tanggal 02 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 244 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00022/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 28 Pebruari 2009 ;
- 245 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 019/02/09/082/01 tanggal 28 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 246 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp222.594.000,00 Nomor : 000180209P01F tanggal 26 Februari 2009;
- 247 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00018 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp222.594.000,00 tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 248 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 26 Pebruari 2009 ;
- 249 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 15/02/09/ 082/01 tanggal 26 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 250 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Pebruari 2009 ;



- 251 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/LHPK/ 02/09/082 tanggal 25 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 252 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp178.089.000,00 Nomor : 000150209P01F tanggal 23 Februari 2009;
- 253 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00015 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp178.089.000,00 tanggal 23 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 254 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00013/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Februari 2009 ;
- 255 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 011/02/09/082/01 tanggal 23 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 256 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp61.134.000,00 Nomor : 000130209P01F tanggal 20 Februari 2009;
- 257 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00013 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp61.134.000,00 tanggal 20 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;
- 258 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00010/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Februari 2009 ;



- 259 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK/ 02/09/082 tanggal 19 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 260 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp92.460.000,00 Nomor : 000120209P01F tanggal 06 Februari 2009;
- 261 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00012 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp92.460.000,00 tanggal 06 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;
- 262 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/02/09/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Pebruari 2009 ;
- 263 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/02/09/082/01 tanggal 05 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Wawan Kartiwan sebagai Kepala Gudang;
- 264 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp170.706.000,00 Nomor : 000090109P01F tanggal 30 Januari 2009;
- 265 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00009 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp170.706.000,00 tanggal 30 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;
- 266 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00046/01/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Januari 2009 ;

Hal. 51 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 267 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 038/LHPK/01/09/082 tanggal 30 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 268 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00021 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp231.150.000,00 tanggal 02 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 269 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 27 Pebruari 2009 ;
- 270 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/02/09/082/01 tanggal 27 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 271 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00018/01/2009/052/Karplas tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional Indramayu dan sdr. H. Supriadi;
- 272 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH. sebagai Wakil Kepala Sub divre Indramayu;
- 273 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00018/01/2009/082/01 tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 274 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00018/01/2009/01/KB1 tanggal 22 Januari 2009



yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu
Sdr. Surasno dan Sdr. H. SUPRIYADI;

275 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan
Barang (DELIVERY ORDER) No : 00012/03/2009/052/Karplas
tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Surasno
Selaku kepala sub divisi regional Indramayu dan sdr. H.
Ngadino;

276 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang
(SPTB) Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub
divre Indramayu;

277 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan
Kualitas Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre
Indramayu;

278 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras
Nomor : PJB-00012/03/2009/01/KB1 tanggal 03 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu
Sdr. Surasno dan Sdr. H.NGADINO;

279 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan
Barang (DELIVERY ORDER) No : 00102/03/2009/052/Karplas
tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Dedi
Supriyadi, SH. Selaku Wakil kepala sub divisi regional
Indramayu dan sdr. H. Ngadino;

280 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang
(SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil
kepala sub divisi regional Indramayu ;

281 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan
Kualitas Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre
Indramayu;

282 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras
Nomor : PJB-00098/03/2009/01/KB1 tanggal 16 Maret 2009

Hal. 53 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Dedi Supriyadi dan Sdr. H. NGADINO;

283 Berita Acara Pemeriksaan No.003/BAP/02/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak beras DN 2009 yang ditandatangani oleh Helmi, ST. Selaku Kasi Pelayanan Publik;

284 Addendum Perjanjian Jual Beli Beras nomor : 00003/02/2009/01/KB tanggal 16 Pebruari 2010 antara Surasno selaku Kepala Sub Divisi Regional Indramayu dengan H. Supriyadi selaku Ketua Prim Kopti Indramayu;

285 1 (satu) buah alat timbang Centesimal merek Cahaya Adil;

286 1 (satu) buah probe terbuat dari besi standar Bulog;

287 1 (satu) buah alat colok beras dalam karung terbuat dari pipa paralon;

288 1 (satu) karung beras yang sudah dikarungi;

289 1(satu) bendel Laporan Kegiatan Gudang dari bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;

290 1 (satu) bendel foto copy peraturan pergudangan di lingkungan Perum Bulog tahun 2009 Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 ;

291 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-576/DS300/12/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Perusahaan Umum Bulog ;

Dikembalikan kepada PERUM BULOG SUB DIVRE INDRAMAYU melalui saksi SUDARSONO;

292 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 6120c warna kombinasi silver dan ping;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD FERHADI;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No.12/Pid. Sus/TPK/2011/PN. BDG. tanggal 21 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Disiplin Pegawai Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-45/DS200/02/2006 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-521/10030/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Sdr. Dadang Edi Jumana (Plt Kadivreg Jabar);
 - 3 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-541/10030/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal Hukuman Pelanggaran Disiplin atas nama Sdr. JAKA MUNTARA yang ditandatangani oleh Sdr. Dadang Edi Jumana (Plt Kadivreg Jabar) ;

Hal. 55 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-514/10030/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Sdr. ABDUL KARIM (Kepala Divre Jabar) ;
- 5 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-1404/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal laporan kerugian perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. SURASNO (Kepala Sub Divre Indramayu);
- 6 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II Indramayu tanggal 10 Desember 2009 ;
- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA tanggal 10 Desember 2009;
- 8 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD- 169/DS102/03/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II (A1) Sub Divre Indramayu Divre Jabar;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu);
- 10 1 (satu) lembar foto copy faksimili Nomor : F-423/10030/19052010/ JBR tanggal 19 Mei 2010;
- 11 1 (satu) buah foto copy risalah rapat tindak lanjut penyelesaian kekurangan persediaan beras DN ADA 2009 di GGB Krangkeng II Sub Divre Indramayu tanggal 17 Mei 2010;
- 12 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : B-085/SDR/IMY/04/2010 tanggal 26 April 2010 perihal laporan hasil perkembangan kekurangan persediaan GGB Krangkeng II;
- 13 1 (satu) lembar foto copy Nota-Intern Nomor : 048/KA/SDR-IMY/04/2010 tanggal 23 April 2010 perihal Perhitungan Final Kekurangan Persediaan Fisik Beras ada DN 2009 dan kekurangan pelayanan DO/SPPB Karplas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) buah foto copy surat nomor : 03/KRK.II/04/2010 tanggal 22 April 2010 Perihal : Laporan Perkembangan Sisa Stok Beras DN ADA tahun 2009 yang terindikasi kurang/susut di GBB Krangkeng II;
- 15 1 (satu) buah foto copy surat nomor : B-067/STR/IMY/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Laporan Kepala GBB Krangkeng II;
- 16 1 (satu) lembar foto copy berita acara timbang uji beras DN ADA tahun 2009 GBB Krangkeng II tanggal 23 Maret 2010;
- 17 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor B-140/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu) ;
- 18 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 200 yang ditandatangani oleh Sdr. Sambudi ;
- 19 59 (lima puluh sembilan) lembar foto-foto beras yang ada di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Kab. Indramayu ;
- 20 Rekapitulasi Kekurangan beras di gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu
- 21 Catatan Beras/Karung H. JAKA MUNTARA ;
- 22 Buku catatan/Buku Ekspedisi Pengadaan beras Tahun 2009 ;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor : 08/SDR/IM/VII/2009-BRS tanggal 23 Juli 2009 ;
- 24 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp71.060.000,00 untuk pembayaran pengembalian jaminan pengadaan beras tahun 2009 atas nama Primkopti Indramayu yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001720609P01F tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp276.000.000,00 ;
- 26 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP No.00172 tertanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp276.000.000,00 untuk pembayaran-pembayaran pengadaan beras KUD yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

Hal. 57 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 27 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M)
Nomor : 00038/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. JAKA MUNTARA dan Sdr. H.
Ngadino ;
- 28 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M)
Nomor : 00039/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. JAKA MUNTARA dan Sdr. H.
Ngadino ;
- 29 1 (satu) lembaran foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas
pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 Nomor :
033/06/09/ 082/01 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. Petugas Pemeriksa Kualitas yaitu Sdr. Dadan
Oktobarlyana dengan Sdr. H. JAKA MUNTARA selaku kepala
Gudang;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah penyerahan Barang
yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional
Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino tanggal 17 Juni
2009;
- 31 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas
nomor : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yang
ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr.
Surasno;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah terima barang (SPTB)
Nomor SPTB : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009
yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional
Indramayu Sdr. Surasno;
- 33 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras nomor :
PJB-00104/06/2009/01/KB1 tanggal 17 JUNI 2009 yang
ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu
Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 34 1 (satu) Lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) No.SPP : 001680609P01F Tanggal 16
Juni 2009 yang di tanda tangani oleh sdr. Armaida Dwi Aryani
dan Aryo Adji Prakoso, SE.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi SPP Nomor : 00168 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh H. Ngadino untuk pembayaran Pengadaan Beras KUD sebesar Rp207.000.000,00 ;
- 36 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023/06/09/022/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 16 Juni 2009 ;
- 37 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 22/ BRS/PK/ 06/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;
- 38 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 001620609P01F tanggal 11 Juni 2009;
- 39 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00162 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00 tanggal 11 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 40 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/09/022/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 11 Juni 2009;
- 41 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 06/ BRS/PK/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;
- 42 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 NOMOR : 00060/06/2009/052/Karplas tanggal 10 Juni 2009;
- 43 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00055/06/2009/022/01 tanggal 10 Juni 2009 yang

Hal. 59 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

44 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00055/06/2009/022/01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

45 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp81.144.000,00 Nomor : 001540609P01F tanggal 05 Juni 2009;

46 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00154 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp81.144.000,00 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

47 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00013/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dan Sdr. H. Ngadino tanggal 05 Juni 2009;

48 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/06/09/ 082/01 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

49 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp82.869.000,00 Nomor : 001500609P01F tanggal 03 Juni 2009;

50 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00150 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp82.869.000,00 tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

51 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA tanggal 03 Juni 2009;

52 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/09/082/01 tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

53 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp86.112.000,00 Nomor : 001460609P01F tanggal 01 Juni 2009;

54 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00146 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp86.112.000,00 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

55 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Juni 2009;

56 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/06/ 09/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

57 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 tanggal 01 Juni 2009;

58 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00003/06/2009/052/Karplas tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

59 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00003/06/2009/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

60 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00003/06/2009/01/KB1 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;

Hal. 61 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 61 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp232.875.000,00 Nomor : 001560609P01F tanggal 08 Juni 2009;
- 62 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00156 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp232.875.000,00 tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 63 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;
- 64 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00015/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;
- 65 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 013/ LHPK/ 06/09/082/01 tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRI RAHMAT sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 66 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00055/06/2009/01/KB1 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 67 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 77.004.000,00 Nomor : 001380509P01F tanggal 25 Mei 2009;
- 68 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00138 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp77.004.000,00 tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 69 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Mei 2009;

70 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 098/05/09/ 082/01 tanggal 23 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

71 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp170.361.000,00 Nomor : 001370509P01F tanggal 22 Mei 2009;

72 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00137 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp170.361.000,00 tanggal 22 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

73 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00115/05/2009/082/01/RB2 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 22 Mei 2009;

74 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 095/05/09/082/01 tanggal 22 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

75 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp163.599.000,00 Nomor : 001360509P01F tanggal 20 Mei 2009;

76 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00136 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp163.599.000,00 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

77 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00109/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh

Hal. 63 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Mei 2009;

78 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 088/05/09/082/01 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

79 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp100.188.000,00 Nomor : 001320509P01F tanggal 19 Mei 2009;

80 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00132 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp100.188.000,00 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

81 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00088/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009;

82 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 075/05/ 09/082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

83 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp161.874.000,00 Nomor : 001340509P01F tanggal 19 Mei 2009 ;

84 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00134 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp161.874.000,00 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

85 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009;

86 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/LHPK/ / 05/09/082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

87 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp292.974.000,00 Nomor : 001280509P01F tanggal 15 Mei 2009 ;

88 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00128 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp292.974.000,00 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

89 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00083/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ;

90 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00084/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ;

91 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 073/LHPK// 05/09/082/01 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

92 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00072/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Mei 2009 ;

93 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor :

Hal. 65 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



066/05/ 09/082/01 tanggal 14 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

94 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

95 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

96 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00014/05/2009/01/KB1 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;

97 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp368.460.000,00 Nomor : 001130509P01F tanggal 04 Mei 2009 ;

98 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00113 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp368.460.000,00 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

99 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 04 Mei 2009 ;

100 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00012/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 02 Mei 2009 ;

101 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK /05/09/082/01 tanggal 02 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas



Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

102 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp106.536.000,00 Nomor : 001120509P01F tanggal 01 Mei 2009 ;

103 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00112 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp106.536.000,00 tanggal 01 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

104 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/05/2009/082/01/RB2 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Mei 2009;

105 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 006/LHPK /05/09/082/01 tanggal 01 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hemdri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

106 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,00 Nomor : 001100409P01F tanggal 30 April 2009 ;

107 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00110 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

108 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00135/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 April 2009;

109 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 113/04 /09/082/01 tanggal 30 April 2009 yang

Hal. 67 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

110 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 001070409P01F
tanggal 29 April 2009 ;

111 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00107
Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00
tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H.
Ngadino;

112 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00124/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 29 April 2009 ;

113 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 110/04/09/082/01 tanggal 29 April 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

114 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp184.023.000,00 Nomor : 001030409P01F
tanggal 28 April 2009 ;

115 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00103
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp184.023.000,00 tanggal 28 April 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino;

116 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00117/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 28 April 2009;

117 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 100/04/09/082/01 tanggal 28 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

118 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp69.000.000,00 Nomor : 001010409P01F tanggal 27 April 2009 ;

119 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00101 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp69.000.000,00 tanggal 27 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

120 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00108/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 27 April 2009;

121 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 092/04/ 09/082/01 tanggal 27 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

122 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp184.023.000,00 Nomor : 001000409P01F tanggal 24 April 2009 ;

123 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00100 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

124 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 24 April 2009;

Hal. 69 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 125 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 078/04/09/082/01 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 126 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 000980409P01F tanggal 23 April 2009 ;
- 127 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00098 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00 tanggal 23 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 128 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00085/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 April 2009;
- 129 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/04/09/082/01 tanggal 23 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 130 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 000940409P01F tanggal 21 April 2009 ;
- 131 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00094 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 132 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00069/04/2009/082/01/RB1 yang



ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 21 April 2009;

133 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 057/04/09/ 082/01 tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

134 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,00 Nomor : 000900409P01F tanggal 20 April 2009 ;

135 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00090 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

136 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00065/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 20 April 2009 ;

137 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 053/04/09/ 082/01 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

138 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp283.797.000,00 Nomor : 000880409P01F tanggal 20 April 2009 ;

139 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00088 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp283.797.000,00 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;



- 140 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00055/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 April 2009;
- 141 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 043/04/09/082/01 tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 142 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 000860409P01F tanggal 16 April 2009 ;
- 143 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00086 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 144 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00042/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 16 April 2009;
- 145 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 036/04/09/ 082/01 tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 146 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ;
- 147 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ;

148 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang yaitu Karung Plastik dan benang kuralon untuk keperluan kemasan beras ADA DN Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno tanggal 15 April 2009 ;

149 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli beras Nomor : PJB-00086/04/2009/01/KB1 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino ;

150 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp367.908.000,00 Nomor : 000810409P01F tanggal 13 April 2009 ;

151 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00081 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp367.908.000,00 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

152 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00025/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009 ;

153 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00024/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009 ;

154 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/04/09/ 082/01 tanggal 11 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

155 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000790409P01F tanggal 07 April 2009 ;

Hal. 73 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 156 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00079
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp345.000.000,00 tanggal 07 April 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 157 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00020/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 07 April 2009 ;
- 158 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 017/04/09/ 082/01 tanggal 07 April 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;
- 159 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000780409P01F
tanggal 06 April 2009;
- 160 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00078
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp345.000.000,00 tanggal 06 April 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino;
- 161 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00017/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 06 April 2009 ;
- 162 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00018/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 06 April 2009 ;
- 163 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 016LHPK/ 04/09/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

164 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000760409P01F tanggal 03 April 2009 ;

165 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00076 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 03 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

166 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00012/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 03 April 2009 ;

167 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010/LHPK/04/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

168 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 000720409P01F tanggal 01 April 2009 ;

169 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00072 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

170 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00003/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 April 2009 ;

171 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 002/04/09/ 082/01 tanggal 01 Maret 2009 yang

Hal. 75 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang ;

172 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp154.560.000,00 Nomor : 000630309P01F
tanggal 30 Maret 2009 ;

173 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00063
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp154.560.000,00 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino ;

174 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00148/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ;

175 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 128/03/09/ 082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang ;

176 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp305.463.000,00 Nomor : 000640309P01F
tanggal 30 Maret 2009 ;

177 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00064
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp305.463.000,00 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino ;

178 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 134/03/09/ 082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00155/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ;
- 180 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp322.023.000,00 Nomor : 000600309P01F tanggal 25 Maret 2009 ;
- 181 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00060 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp322.023.000,00 tanggal 25 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 182 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00124/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Maret 2009 ;
- 183 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 106/03/09/ 082/01 tanggal 25 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 184 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub Divre Indramayu;
- 185 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 186 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00180/03/2009/052/ Karplas tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Surasno dan sdr. H. Ngadino;

Hal. 77 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 187 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras
Nomor : PJB-00168/03/2009/01/KB1 tanggal 23 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional
Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 188 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp298.977.000,00 Nomor : 000540309P01F
tanggal 20 Maret 2009;
- 189 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00054
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp298.977.000,00 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 190 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00097/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 20 Maret 2009 ;
- 191 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 080/03/09/ 08A/01 tanggal 20 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang ;
- 192 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000490309P01F
tanggal 19 Maret 2009;
- 193 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00049
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp276.000.000,00 tanggal 19 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 194 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00084/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 19 Maret 2009 ;



- 195 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/03/09/ 082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 196 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000470309P01F tanggal 18 Maret 2009;
- 197 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00047 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 18 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 198 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00074/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ;
- 199 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00073/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ;
- 200 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 061/LHPK/ 03/09/082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 201 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp253.023.000,00 Nomor : 000460309P01F tanggal 17 Maret 2009;
- 202 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00046 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar

Hal. 79 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp253.023.000,00 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

203 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00066/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 17 Maret 2009 ;

204 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 055/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

205 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000440309P01F tanggal 16 Maret 2009;

206 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00044 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

207 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00059/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 16 Maret 2009 ;

208 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 051/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

209 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp215.142.000,00 Nomor : 000410309P01F tanggal 16 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00041
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp215.142.000,00 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino;
- 211 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00046/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 14 Maret 2009 ;
- 212 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 039/03/09/ 082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;
- 213 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000400309P01F
tanggal 13 Maret 2009;
- 214 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00040
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp345.000.000,00 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino;
- 215 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00038/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ;
- 216 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00039/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ;
- 217 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 032/DHPK/03/09/82 tanggal 13 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas

Hal. 81 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 218 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp119.094.000,00 Nomor : 000380309P01F tanggal 13 Maret 2009;
- 219 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00038 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp119.094.000,00 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 220 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00034/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ;
- 221 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 029/LHPK/ 03/09/082/01 tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 222 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp184.506.000,00 Nomor : 000360309P01F tanggal 11 Maret 2009;
- 223 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00036 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.506.000,00 tanggal 11 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 224 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00026/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ;
- 225 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/03/09/ 082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Futuh Bahril Amin sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

226 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp119.577.000,00 Nomor : 000310309P01F
tanggal 10 Maret 2009;

227 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00031
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp119.577.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino;

228 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00018/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 07 Maret 2009 ;

229 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 014/LHPK/ 03/09/082 tanggal 07 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang ;

230 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp114.954.000,00 Nomor : 000320309P01F
tanggal 10 Maret 2009

231 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00032
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp114.954.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino;

232 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00023/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 10 Maret 2009 ;

233 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009

Hal. 83 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor : 018/03/09/ 082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

234 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp116.817.000,00 Nomor : 000300309P01F tanggal 10 Maret 2009;

235 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00030 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp116.817.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

236 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00016/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 06 Maret 2009 ;

237 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/03/09/ 082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

238 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp164.910.000,00 Nomor : 000270309P01F tanggal 05 Maret 2009;

239 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00027 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp164.910.000,00 tanggal 05 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

240 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00009/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Maret 2009 ;



- 241 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 008/LHPK/ 03/09/082 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 242 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp423.867.000,00 Nomor : 000220309P01F tanggal 02 Maret 2009;
- 243 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00022 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp423.867.000,00 tanggal 02 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 244 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00022/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 28 Pebruari 2009 ;
- 245 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 019/02/09/082/01 tanggal 28 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 246 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp222.594.000,00 Nomor : 000180209P01F tanggal 26 Februari 2009;
- 247 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00018 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp222.594.000,00 tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 248 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/02/2009/082/01/RB1 yang

Hal. 85 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 26 Pebruari 2009 ;

249 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 15/02/09/ 082/01 tanggal 26 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

250 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Pebruari 2009 ;

251 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/LHPK/ 02/09/082 tanggal 25 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

252 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp178.089.000,00 Nomor : 000150209P01F tanggal 23 Pebruari 2009;

253 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00015 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp178.089.000,00 tanggal 23 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

254 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00013/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Pebruari 2009 ;

255 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 011/02/09/082/01 tanggal 23 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

256 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp61.134.000,00 Nomor : 000130209P01F tanggal 20 Februari 2009;

257 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00013 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp61.134.000,00 tanggal 20 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;

258 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00010/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Februari 2009 ;

259 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK/ 02/09/082 tanggal 19 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

260 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp92.460.000,00 Nomor : 000120209P01F tanggal 06 Februari 2009;

261 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00012 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp92.460.000,00 tanggal 06 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;

262 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/02/09/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Pebruari 2009 ;

263 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/02/09/082/01 tanggal 05 Pebruari 2009 yang

Hal. 87 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Wawan Kartiwan sebagai Kepala
Gudang;

264 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp170.706.000,00 Nomor : 000090109P01F
tanggal 30 Januari 2009;

265 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00009
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp170.706.000,00 tanggal 30 Januari 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;

266 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00046/01/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 30 Januari 2009 ;

267 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 038/LHPK/01/09/082 tanggal 30 Januari 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

268 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00021
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp231.150.000,00 tanggal 02 Maret 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino;

269 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00019/02/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 27 Pebruari 2009 ;

270 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 017/02/09/082/01 tanggal 27 Pebruari 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;



- 271 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00018/01/2009/052/ Karplas tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional Indramayu dan sdr. H. Supriadi;
- 272 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH. sebagai Wakil Kepala Sub divre Indramayu;
- 273 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00018/01/2009/082/01 tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 274 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00018/01/2009/01/KB1 tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. SUPRIYADI;
- 275 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00012/03/2009/052/ Karplas tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional Indramayu dan sdr. H. Ngadino;
- 276 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 277 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 278 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00012/03/2009/01/KB1 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. NGADINO;

Hal. 89 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 279 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00102/03/2009/052/ Karplas tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH. Selaku Wakil kepala sub divisi regional Indramayu dan sdr. H. Ngadino;
- 280 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil kepala sub divisi regional Indramayu ;
- 281 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 282 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00098/03/2009/01/KB1 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Dedi Supriyadi dan Sdr. H. NGADINO;
- 283 berita Acara Pemeriksaan No.003/BAP/02/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak beras DN 2009 yang ditandatangani oleh Helmi, ST. Selaku Kasi Pelayanan Publik;
- 284 Addendum Perjanjian Jual Beli Beras nomor : 00003/02/2009/01/KB tanggal 16 Pebruari 2010 antara Surasno selaku Kepala Sub Divisi Regional Indramayu dengan H. Supriyadi selaku Ketua Prim Kopti Indramayu;
- 285 1 (satu) buah alat timbang Centesimal merek Cahaya Adil;
- 286 1 (satu) buah probe terbuat dari besi standar Bulog;
- 287 1 (satu) buah alat colok beras dalam karung terbuat dari pipa paralon;
- 288 1 (satu) karung beras yang sudah dikarungi;
- 289 1(satu) bendel Laporan Kegiatan Gudang dari bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
- 290 1 (satu) bendel foto copy peraturan pergudangan di lingkungan Perum Bulog tahun 2009 Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

291 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-576/DS300/12/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Perusahaan Umum Bulog ;

Dikembalikan kepada PERUM BULOG SUB DIVRE INDRAMAYU melalui saksi SUDARSONO;

292 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 6120c warna kombinasi silver dan ping;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD FERHADI;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 34/TIPIKOR/2011/PT. BDG. tanggal 12 Oktober 2011 yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya Uang Pengganti dan hukuman penggantian, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa H JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp365.866.500,00 (tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus

Hal. 91 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Disiplin Pegawai Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-45/DS200/02/2006 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-521/10030/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Sdr. Dadang Edi Jumana (Plt Kadivres Jabar);
 - 3 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-541/10030/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal Hukuman Pelanggaran Disiplin atas nama Sdr. JAKA MUNTARA yang ditandatangani oleh Sdr. Dadang Edi Jumana (Plt Kadivres Jabar) ;
 - 4 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-514/10030/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Sdr. ABDUL KARIM (Kepala Divres Jabar) ;
 - 5 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-1404/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal laporan kerugian perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. SURASNO (Kepala Sub Divres Indramayu);
 - 6 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II Indramayu tanggal 10 Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA tanggal 10 Desember 2009;
- 8 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD- 169/DS102/03/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II (A1) Sub Divre Indramayu Divre Jabar;
- 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu);
- 10 1 (satu) lembar foto copy faksimili Nomor : F-423/10030/19052010/ JBR tanggal 19 Mei 2010;
- 11 1 (satu) buah foto copy risalah rapat tindak lanjut penyelesaian kekurangan persediaan beras DN ADA 2009 di GBB Krangkeng II Sub Divre Indramayu tanggal 17 Mei 2010;
- 12 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : B-085/SDR/IMY/04/2010 tanggal 26 April 2010 perihal laporan hasil perkembangan kekurangan persediaan GBB Krangkeng II;
- 13 1 (satu) lembar foto copy Nota-Intern Nomor : 048/KA/SDR-IMY/04/2010 tanggal 23 April 2010 perihal Perhitungan Final Kekurangan Persediaan Fisik Beras ada DN 2009 dan kekurangan pelayanan DO/SPPB Karplas;
- 14 1 (satu) buah foto copy surat nomor : 03/KRK.II/04/2010 tanggal 22 April 2010 Perihal : Laporan Perkembangan Sisa Stok Beras DN ADA tahun 2009 yang terindikasi kurang/ susut di GBB Krangkeng II;
- 15 1 (satu) buah foto copy surat nomor : B-067/STR/IMY/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Laporan Kepala GBB Krangkeng II;
- 16 1 (satu) lembar foto copy berita acara timbang uji beras DN ADA tahun 2009 GBB Krangkeng II tanggal 23 Maret 2010;

Hal. 93 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor B-140/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu) ;
- 18 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Sambudi ;
- 19 59 (lima puluh sembilan) lembar foto-foto beras yang ada di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Kab. Indramayu ;
- 20 Rekapitulasi Kekurangan beras di gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu
- 21 Catatan Beras/Karung H. JAKA MUNTARA ;
- 22 Buku catatan/Buku Ekspedisi Pengadaan beras Tahun 2009 ;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor : 08/SDR/IM/VII/2009-BRS tanggal 23 Juli 2009 ;
- 24 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp71.060.000,00 untuk pembayaran pengembalian jaminan pengadaan beras tahun 2009 atas nama Primkopti Indramayu yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001720609P01F tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp276.000.000,00 ;
- 26 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP No.00172 tertanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp276.000.000,00 untuk pembayaran-pembayaran pengadaan beras KUD yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 27 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. JAKA MUNTARA dan Sdr. H. Ngadino ;
- 28 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. JAKA MUNTARA dan Sdr. H. Ngadino ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) lembaran foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 Nomor : 033/06/09/082/01 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Petugas Pemeriksa Kualitas yaitu Sdr. Dadan Oktobarlyana dengan Sdr. H. JAKA MUNTARA selaku kepala Gudang;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah penyerahan Barang yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino tanggal 17 Juni 2009;
- 31 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas nomor : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah terima barang (SPTB) Nomor SPTB : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno;
- 33 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras nomor : PJB-00104/06/2009/01/KB1 tanggal 17 JUNI 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 34 1 (satu) Lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) No.SPP : 001680609P01F Tanggal 16 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh sdr. Armaida Dwi Aryani dan Aryo Adji Prakoso, SE.;
- 35 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi SPP Nomor : 00168 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh H. Ngadino untuk pembayaran Pengadaan Beras KUD sebesar Rp207.000.000,00 ;
- 36 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023/06/09/022/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 16 Juni 2009 ;

Hal. 95 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 37 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 22/BRS/PK/06/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;
- 38 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 001620609P01F tanggal 11 Juni 2009;
- 39 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00162 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00 tanggal 11 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 40 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/09/022/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 11 Juni 2009;
- 41 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 06/BRS/PK/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;
- 42 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 NOMOR : 00060/06/2009/052/Karplas tanggal 10 Juni 2009;
- 43 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00055/06/2009/022/01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 44 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00055/06/2009/022/01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp81.144.000,00 Nomor : 001540609P01F tanggal 05 Juni 2009;
- 46 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00154 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp81.144.000,00 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 47 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00013/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dan Sdr. H. Ngadino tanggal 05 Juni 2009;
- 48 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/06/09/ 082/01 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 49 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp82.869.000,00 Nomor : 001500609P01F tanggal 03 Juni 2009;
- 50 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00150 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp82.869.000,00 tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 51 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA tanggal 03 Juni 2009;
- 52 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010/ 06/09/082/01 tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas

Hal. 97 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

53 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp86.112.000,00 Nomor : 001460609P01F tanggal 01 Juni 2009;

54 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00146 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp86.112.000,00 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

55 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Juni 2009;

56 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/06/ 09/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

57 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 tanggal 01 Juni 2009;

58 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00003/06/2009/052/Karplas tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

59 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00003/06/2009/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

60 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00003/06/2009/01/KB1 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 232.875.000,00 Nomor : 001560609P01F tanggal 08 Juni 2009;
- 62 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00156 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp232.875.000,00 tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 63 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;
- 64 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00015/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;
- 65 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 013/LHPK/ 06/09/082/01 tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRI RAHMAT sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 66 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00055/06/2009/01/KB1 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 67 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 77.004.000,00 Nomor : 001380509P01F tanggal 25 Mei 2009;
- 68 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00138 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp77.004.000,00 tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

Hal. 99 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Mei 2009;

70 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 098/05/09/082/01 tanggal 23 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

71 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp170.361.000,00 Nomor : 001370509P01F tanggal 22 Mei 2009;

72 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00137 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp170.361.000,00 tanggal 22 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

73 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00115/05/2009/082/01/RB2 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 22 Mei 2009;

74 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 095/05/09/082/01 tanggal 22 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

75 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp163.599.000,00 Nomor : 001360509P01F tanggal 20 Mei 2009;

76 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00136 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp163.599.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

77 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00109/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Mei 2009;

78 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 088/05/09/082/01 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

79 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp100.188.000,00 Nomor : 001320509P01F tanggal 19 Mei 2009;

80 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00132 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp100.188.000,00 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

81 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00088/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009;

82 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 075/05/ 09/082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

83 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp161.874.000,00 Nomor : 001340509P01F tanggal 19 Mei 2009 ;

Hal. 101 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00134 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp161.874.000,00 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

85 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009;

86 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/LHPK/ /05/09/082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

87 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp292.974.000,00 Nomor : 001280509P01F tanggal 15 Mei 2009 ;

88 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00128 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp292.974.000,00 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

89 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00083/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ;

90 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00084/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ;

91 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 073/LHPK//05/09/082/01 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

92 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00072/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Mei 2009 ;

93 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 066/05/ 09/082/01 tanggal 14 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

94 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

95 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

96 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00014/05/2009/01/KB1 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;

97 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp368.460.000,00 Nomor : 001130509P01F tanggal 04 Mei 2009 ;

98 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00113 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp368.460.000,00 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

99 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2009/082/01/RB1 yang

Hal. 103 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 04 Mei 2009 ;

100 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00012/05/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 02 Mei 2009 ;

101 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 009/LHPK /05/09/082/01 tanggal 02 Mei 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang ;

102 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp106.536.000,00 Nomor : 001120509P01F
tanggal 01 Mei 2009 ;

103 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00112
Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp106.536.000,00
tanggal 011 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H.
Ngadino;

104 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00006/05/2009/082/01/RB2 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 01 Mei 2009;

105 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 006/LHPK /05/09/082/01 tanggal 01 Mei 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hemdri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang ;

106 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp 230.046.000,00 Nomor : 001100409P01F
tanggal 30 April 2009 ;



107 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00110
Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00
tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H.
Ngadino;

108 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00135/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 30 April 2009;

109 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 113/04 /09/082/01 tanggal 30 April 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

110 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 001070409P01F
tanggal 29 April 2009 ;

111 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00107
Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00
tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H.
Ngadino;

112 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00124/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 29 April 2009 ;

113 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 110/04/09/082/01 tanggal 29 April 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

114 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD sebesar Rp184.023.000,00 Nomor : 001030409P01F tanggal 28 April 2009 ;

115 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00103 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 28 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

116 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 28 April 2009;

117 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 100/04/09/082/01 tanggal 28 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

118 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp69.000.000,00 Nomor : 001010409P01F tanggal 27 April 2009 ;

119 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00101 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp69.000.000,00 tanggal 27 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

120 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00108/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 27 April 2009;

121 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 092/04/ 09/082/01 tanggal 27 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;



122 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp184.023.000,00 Nomor : 001000409P01F tanggal 24 April 2009 ;

123 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00100 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

124 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 24 April 2009;

125 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 078/04/09/082/01 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

126 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 000980409P01F tanggal 23 April 2009 ;

127 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00098 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00 tanggal 23 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

128 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00085/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 April 2009;

129 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/04/09/082/01 tanggal 23 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas

Hal. 107 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

130 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 000940409P01F tanggal 21 April 2009 ;

131 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00094 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

132 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00069/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 21 April 2009;

133 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 057/04/09/ 082/01 tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

134 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,00 Nomor : 000900409P01F tanggal 20 April 2009 ;

135 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00090 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

136 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00065/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 20 April 2009 ;

137 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 053/04/09/ 082/01 tanggal 20 April 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

138 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp283.797.000,00 Nomor : 000880409P01F
tanggal 20 April 2009 ;

139 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00088
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp283.797.000,00 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino;

140 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00055/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 19 April 2009;

141 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 043/04/09/082/01 tanggal 19 April 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

142 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 000860409P01F
tanggal 16 April 2009 ;

143 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00086
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp230.046.000,00 tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino ;

144 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00042/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 16 April 2009;

145 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009

Hal. 109 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor : 036/04/09/ 082/01 tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

146 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ;

147 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ;

148 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang yaitu Karung Plastik dan benang kuralon untuk keperluan kemasan beras ADA DN Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno tanggal 15 April 2009 ;

149 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli beras Nomor : PJB-00086/04/2009/01/KB1 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino ;

150 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp367.908.000,00 Nomor : 000810409P01F tanggal 13 April 2009 ;

151 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00081 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp367.908.000,00 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

152 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00025/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009 ;

153 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00024/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009 ;



154 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/04/09/ 082/01 tanggal 11 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

155 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000790409P01F tanggal 07 April 2009 ;

156 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00079 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp345.000.000,00 tanggal 07 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

157 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00020/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 07 April 2009 ;

158 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/04/09/ 082/01 tanggal 07 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

159 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000780409P01F tanggal 06 April 2009;

160 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00078 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp345.000.000,00 tanggal 06 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

161 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/04/2009/082/01/RB1 yang



ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 06 April 2009 ;

162 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00018/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 06 April 2009 ;

163 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 016LHPK/ 04/09/082/01 tanggal 23 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai
Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA
sebagai Kepala Gudang ;

164 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000760409P01F
tanggal 03 April 2009 ;

165 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00076
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp276.000.000,00 tanggal 03 April 2009 yang ditandatangani
oleh Sdr. H. Ngadino;

166 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00012/04/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 03 April 2009 ;

167 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 010/LHPK/04/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang ;

168 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 000720409P01F
tanggal 01 April 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00072 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

170 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00003/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 April 2009 ;

171 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 002/04/09/ 082/01 tanggal 01 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

172 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp154.560.000,00 Nomor : 000630309P01F tanggal 30 Maret 2009 ;

173 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00063 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp154.560.000,00 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

174 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00148/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ;

175 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 128/03/09/ 082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

176 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras

Hal. 113 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUD sebesar Rp305.463.000,00 Nomor : 000640309P01F tanggal 30 Maret 2009 ;

177 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00064

Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp305.463.000,00 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

178 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan

kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 134/03/09/ 082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

179 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang

(GD1M) Nomor : 00155/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ;

180 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/

Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp322.023.000,00 Nomor : 000600309P01F tanggal 25 Maret 2009 ;

181 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00060

Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp322.023.000,00 tanggal 25 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

182 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang

(GD1M) Nomor : 00124/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Maret 2009 ;

183 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan

kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 106/03/09/ 082/01 tanggal 25 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub Divre Indramayu;

185 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

186 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00180/03/2009/052/ Karplas tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Surasno dan sdr. H. Ngadino;

187 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00168/03/2009/01/KB1 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;

188 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp298.977.000,00 Nomor : 000540309P01F tanggal 20 Maret 2009;

189 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00054 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp298.977.000,00 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

190 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00097/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Maret 2009 ;

191 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/03/09/08A/01 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

Hal. 115 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



192 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000490309P01F
tanggal 19 Maret 2009;

193 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00049
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp276.000.000,00 tanggal 19 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

194 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00084/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 19 Maret 2009 ;

195 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 070/03/09/ 082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang ;

196 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000470309P01F
tanggal 18 Maret 2009;

197 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00047
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp276.000.000,00 tanggal 18 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

198 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00074/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ;

199 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00073/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ;



200 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 061/LHPK/ 03/09/082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

201 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp253.023.000,00 Nomor : 000460309P01F tanggal 17 Maret 2009;

202 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00046 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp253.023.000,00 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;

203 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00066/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 17 Maret 2009 ;

204 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 055/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

205 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000440309P01F tanggal 16 Maret 2009;

206 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00044 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

207 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00059/03/2009/082/01/RB1 yang

Hal. 117 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 16 Maret 2009 ;

208 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 051/LHPK/03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

209 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp215.142.000,00 Nomor : 000410309P01F
tanggal 16 Maret 2009;

210 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00041
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp215.142.000,00 tanggal 16 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

211 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00046/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 14 Maret 2009 ;

212 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 039/03/09/ 082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

213 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000400309P01F
tanggal 13 Maret 2009;

214 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00040
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp345.000.000,00 tanggal 13 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;



215 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ;

216 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ;

217 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 032/DHPK/03/09/82 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

218 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp119.094.000,00 Nomor : 000380309P01F tanggal 13 Maret 2009;

219 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00038 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp119.094.000,00 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

220 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00034/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ;

221 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 029/LHPK/ 03/09/082/01 tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

222 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras



KUD sebesar Rp184.506.000,00 Nomor : 000360309P01F tanggal 11 Maret 2009;

223 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00036

Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.506.000,00 tanggal 11 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

224 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00026/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ;

225 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Futuh Bahril Amin sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

226 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp119.577.000,00 Nomor : 000310309P01F tanggal 10 Maret 2009;

227 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00031 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp119.577.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

228 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00018/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 07 Maret 2009 ;

229 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 014/LHPK/ 03/09/082 tanggal 07 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;



230 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp114.954.000,00 Nomor : 000320309P01F
tanggal 10 Maret 2009

231 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00032
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp114.954.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

232 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00023/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 10 Maret 2009 ;

233 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 018/03/09/ 082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

234 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp116.817.000,00 Nomor : 000300309P01F
tanggal 10 Maret 2009;

235 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00030
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp116.817.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

236 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00016/03/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 06 Maret 2009 ;

237 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 012/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas



Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

238 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp164.910.000,00 Nomor : 000270309P01F tanggal 05 Maret 2009;

239 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00027 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp164.910.000,00 tanggal 05 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

240 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00009/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Maret 2009 ;

241 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 008/LHPK/ 03/09/082 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

242 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp423.867.000,00 Nomor : 000220309P01F tanggal 02 Maret 2009;

243 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00022 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp423.867.000,00 tanggal 02 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

244 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00022/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 28 Pebruari 2009 ;

245 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 019/02/09/082/01 tanggal 28 Pebruari 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

246 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp222.594.000,00 Nomor : 000180209P01F
tanggal 26 Februari 2009;

247 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00018
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp222.594.000,00 tanggal 26 Februari 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

248 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00017/02/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 26 Pebruari 2009 ;

249 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 15/02/09/ 082/01 tanggal 26 Pebruari 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

250 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00014/02/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 25 Pebruari 2009 ;

251 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 012/LHPK/ 02/09/082 tanggal 25 Pebruari 2009
yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

252 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp178.089.000,00 Nomor : 000150209P01F
tanggal 23 Februari 2009;

Hal. 123 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



253 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00015 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp178.089.000,00 tanggal 23 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

254 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00013/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Pebruari 2009 ;

255 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 011/02/09/082/01 tanggal 23 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

256 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp61.134.000,00 Nomor : 000130209P01F tanggal 20 Februari 2009;

257 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00013 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp61.134.000,00 tanggal 20 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;

258 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00010/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Pebruari 2009 ;

259 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK/02/09/082 tanggal 19 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

260 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD sebesar Rp92.460.000,00 Nomor : 000120209P01F
tanggal 06 Februari 2009;

261 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00012

Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp92.460.000,00 tanggal 06 Februari 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;

262 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00006/02/09/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 05 Pebruari 2009 ;

263 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 005/02/09/082/01 tanggal 05 Pebruari 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Wawan Kartiwan sebagai
Kepala Gudang;

264 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/
Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras
KUD sebesar Rp170.706.000,00 Nomor : 000090109P01F
tanggal 30 Januari 2009;

265 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00009
Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar
Rp170.706.000,00 tanggal 30 Januari 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;

266 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang
(GD1M) Nomor : 00046/01/2009/082/01/RB1 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr.
Ngadino tanggal 30 Januari 2009;

267 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan
kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009
nomor : 038/LHPK/01/09/082 tanggal 30 Januari 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai
Kepala Gudang;

Hal. 125 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



268 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00021 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp231.150.000,00 tanggal 02 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

269 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 27 Pebruari 2009 ;

270 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/02/09/082/01 tanggal 27 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

271 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00018/01/2009/052/ Karplas tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional Indramayu dan sdr. H. Supriadi;

272 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH. sebagai Wakil Kepala Sub divre Indramayu;

273 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00018/01/2009/082/01 tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

274 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00018/01/2009/01/KB1 tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. SUPRIYADI;

275 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00012/03/2009/052/ Karplas tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional Indramayu dan sdr. H. Ngadino;

276 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

277 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

278 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00012/03/2009/01/KB1 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H.NGADINO;

279 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00102/03/2009/052/ Karplas tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH. Selaku Wakil kepala sub divisi regional Indramayu dan sdr. H. Ngadino;

280 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil kepala sub divisi regional Indramayu ;

281 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

282 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00098/03/2009/01/KB1 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Dedi Supriyadi dan Sdr. H. NGADINO;

283 berita Acara Pemeriksaan No.003/BAP/02/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak beras DN 2009 yang ditandatangani oleh Helmi, ST. Selaku Kasi Pelayanan Publik;

Hal. 127 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 284 Addendum Perjanjian Jual Beli Beras nomor :
00003/02/2009/01/KB tanggal 16 Pebruari 2010 antara
Surasno selaku Kepala Sub Divisi Regional Indramayu
dengan H. Supriyadi selaku Ketua Prim Kopti Indramayu;
- 285 1 (satu) buah alat timbang Centesimal merek Cahaya Adil;
- 286 1 (satu) buah probe terbuat dari besi standar Bulog;
- 287 1 (satu) buah alat colok beras dalam karung terbuat dari
pipa paralon;
- 288 1 (satu) karung beras yang sudah dikarungi;
- 289 1(satu) bendel Laporan Kegiatan Gudang dari bulan
Januari 2009 s/d Desember 2009 ;
- 290 1 (satu) bendel foto copy peraturan pergudangan di
lingkungan Perum Bulog tahun 2009 Nomor : KD-107/
DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 ;
- 291 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direksi Perusahaan
Umum Bulog Nomor : KD-576/DS300/12/2008 tanggal 16
Desember 2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi di
lingkungan Perusahaan Umum Bulog ;

Dikembalikan kepada PERUM BULOG SUB DIVRE INDRAMAYU melalui
saksi SUDARSONO;

- 292 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 6120c warna kombinasi
silver dan ping;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD FERHADI;

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/ Akta. Pid/2011/
PN. Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 November 2011
Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Desember 2011 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Desember 2011;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I Judex Facti "Pengadilan Tingkat Pertama" keliru dalam menerapkan ketentuan hukum pembuktian tentang kekurangan stock beras di gudang Dolog Krangkeng II.

Bahwa, Judex Facti "Pengadilan Tingkat Pertama" telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam melakukan penilaian tentang fakta-fakta berkenaan waktu peristiwa ditemukannya kekurangan stock beras;

Bahwa disatu sisi menunjuk pada Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 10 Desember 2001, sebagaimana pertimbangannya yang berbunyi :

⇒ Bahwa benar Terdakwa pernah menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tertanggal 10 Desember 2009 perihal Terdakwa bersedia bertanggung jawab terhadap stok beras tahun 2009 senilai 6.955.705 Kg.

Dan akan menggantinya dan Terdakwa tidak mau melibatkan orang lain;

Sedangkan dilain sisi baru diketahuinya terdapat kekurangan stock beras sebagaimana keterangan Saksi Dede Ruhyadi adalah pada bulan Februari 2010 atau Maret 2010 setelah dilakukannya pengeluaran/pergerakan/ movement stock beras dan bahkan baru pada tanggal 03 Maret 2010 diketahui jumlah kekurangan beras sebanyak 230.860 Kg berikut nilai kerugiannya sejumlah Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), sebagaimana pertimbangan Judex Facti yang berbunyi :

⇒ Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2010 atau Maret 2010 saksi DEDE RUHYADI (Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II Periode 10 Desember 2009 sampai dengan sekarang/Kepala Gudang yang menggantikan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA bersama dengan staf melakukan pengeluaran stok beras sesuai peruntukannya seperti untuk Raskin dan Move Regional, ternyata mendapati susunan stok

Hal. 129 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



beras ketika dilihat dari luar tampak rapi tetapi di dalamnya tidak beraturan, ada yang disusun berdiri, ada yang tidur tumpang tindih tidak beraturan dan bolong-bolong sehingga tidak sesuai dengan peraturan pergudangan di lingkungan Perum Bulog Nomor: KD-107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 dan kemudian saksi DEDE RUHYADI melaporkan temuan tersebut kepada Kepala Sub Divre Indramayu yang pada saat itu dijabat oleh saksi SURASNO dengan surat tanggal 03 Maret 2010 dimana dalam laporan tersebut saksi DEDE RUHYADI melaporkan bahwa ada kekurangan beras sebanyak 230.860 Kg x Rp5. 775 per Kg = Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, penilaian tentang rangkaian peristiwa yang oleh *Judex Facti* telah dijadikan sebagai fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, adalah bertentangan dengan logika berpikir yang logis dan tidak beralasan hukum untuk menjadi dasar terdapatnya keyakinan atas peristiwa *in cassu*;

Bagaimana bisa, terdapat kesimpulan tentang jumlah kerugian dan siapa yang harus bertanggung jawab atas jumlah beras dan nilainya pada tanggal 10 Desember 2009, sedangkan dugaan terjadinya kekurangan beras sendiri baru diketahui pada bulan Februari 2010 atau Maret 2010 dan bahkan nilai kerugiannya baru diketahui pada tanggal 03 Maret 2010;

Bahwa, dengan demikian, berdasarkan keadaan tersebut di atas, adalah nyata bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam melakukan penerapan hukum tentang pembuktian;

I *Judex Facti* "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung" keliru dalam menerapkan ketentuan hukum pembuktian tentang Penentuan Jumlah Fisik Beras dengan Administrasi GD1M.

Bahwa, dalam pertimbangannya tentang penerapan hukum pembuktian fakta hukum yang menyebutkan "seharusnya jumlah fisik beras yang harus diterima di gudang harus sesuai dengan GD1M" (*vide. haI. 56*).

⇒ Bahwa, setiap para mitra kerja memasukan beras ke Gudang Bulog Baru Krangkeng II, Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II selalu mengeluarkan administrasi Surat GD 1 M dimana dalam administrasi GD 1 M oleh Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin (alm) SAID DIREJA selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II sengaja dibuat melebihi jumlah beras yang sebenarnya diterima oleh Gudang Gulog Baru (GBB)



Krangkeng II padahal seharusnya jumlah fisik beras yang diterima di gudang harus sesuai dengan administrasi GD 1 M yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Krangkeng II;

Bahwa *Judex Facti* telah menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dari mitra kerja (*vide.* halaman 57). Bahwa penerapan hukum tentang pembuktian tentang dakwaan adanya perbuatan yang hanya didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dibantah oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa, sekalipun secara kuantitas/jumlah saksi melebihi jumlah minimal syarat alat bukti keterangan saksi dan sekalipun keterangannya menceritakan keterangan yang sama, namun keterangan saksi-saksi *a quo* haruslah dikategorikan sebagai keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri dan bukan untuk satu perbuatan. Bahwa, diantara satu saksi dengan saksi lain bahkan dengan alat bukti yang lain sama sekali tidak ada saling serta keterkaitan untuk dijadikan dasar adanya petunjuk tentang perbuatan yang menyebabkan berkurangnya jumlah fisik beras, bahkan tidak terungkapnya alat bukti lain yang dapat menghubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri tersebut untuk ditemukan adanya suatu petunjuk sebagai alat bukti;

Bahwa, sekalipun dijadikannya GD1 M oleh *Judex Facti* sebagai dasar penentuan adanya kekurangan fisik beras adalah tidak berdasarkan logika hukum yang dapat diterima, karena jumlah beras yang diterima senyatanya sejumlah sebagaimana yang tertera dalam GD1 M yang ditandatangani bersama antara mitra kerja dengan pihak GBB Krangkeng II;

Bahwa, walaupun hasil pemeriksaan setelah dilakukan pergerakan dan pengolahan dijadikan dasar terdapatnya kekurangan beras adalah penerapan hukum tentang pembuktian yang sangat keliru, adapun kekeliruan tersebut adalah :

- 1 Hasil pemeriksaan setelah adanya pergerakan/pengeluaran/pengolahan /movingout pada bulan Februari 2010 bersifat *post-factum* dan lebih bersifat akibat dan bisa karena sebab lain serta bisa oleh banyak sebab.
- 2 Hasil pemeriksaan yang kemudian dijadikan dasar telah terjadinya sejumlah kerugian tidak dapat dikategorikan sebagai proses/ pelaksanaan audit yang dapat dijadikan dasar bagi penentuan ada tidaknya tindak pidana dan pihak yang harus dimintakan pertanggungjawaban.

Hal. 131 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 3 Hasil pemeriksaan dilakukan oleh pihak-pihak baik instansi dan pejabatnya terdapat adanya hubungan kepentingan dan pertanggung jawaban.

Bahwa, walaupun *Judex Facti* hendak menegakan prinsip peradilan yang adil/*fair-trial* dan menilai penegakan *fair-trial* sejak penyidikan, sangatlah mudah untuk menentukan jumlah ada tidaknya persesuaian antara fisik beras yang masuk dengan catatan administrasi GD1 M, yakni dengan melihat Surat Jalan mitra kerja, daftar timbang masuk/GTM uji kualitas dan lain sebagainya;

Bahwa, tidaklah mudah untuk mengukur dan menilai keterangan saksi sebagai alat bukti apalagi keterangan tersebut dikategorikan sebagai alat' bukti petunjuk. Sumpah dan janji bagaikan makanan pokok yang saat itu ditelan saat itu pula dibuang, jangankan keterangan saksi dibawah sumpah dalam perkara a quo, kesaksian dibawah sumpah semisal kesaksian untuk seorang Terdakwa dari saksi-saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan korban alasan/motivasi dan keadaan yang mempengaruhi sangatlah sulit untuk ditolak lebih karena "sumpahnya" itu;

Bahwa, keterangan saksi-saksi dalam perkara in cassu, sekalipun keterangannya diberikan di bawah sumpah namun selain karena diantara keterangan saksi-saksi tidak ada persesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain (berdiri sendiri) dan tidak ada persesuaian dengan alat bukti yang lain, dengan berbagai syarat dan ketentuan keterangan saksi-saksi dalam perkara in cassu haruslah dilakukan secara arif dan bijaksana dengan pemeriksaan yang penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani (vide. Pasal 188 ayat 3 KUHAP);

Bahwa, apabila Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain, bahwa keterangan saksi-saksi perkara in cassu dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi, namun selain antara keterangan satu saksi tidak ada persesuaian baik dengan saksi lain maupun dengan alat bukti lain, sekiranya alasan, cara hidup dan kesesuaian para saksi yang nota bene menggantungkan hidup dan kehidupannya di lingkungan Bulog/Perum Bulog dimana Bulog dan Perum Bulog demikian dengan pejabat-pejabatnya sangat berkepentingan dengan perkara in cassu dijadikan dasar untuk tidak dapat dipercayainya keterangan saksi-saksi yang telah diberikan (vide. Pasal 185 ayat 6 KUHAP);

III. *Judex Facti* Telah Lalai Karena Tidak Mempertimbangkan Pemenuhan "Unsur Secara Melawan Hukum".

Bahwa, *Judex Facti* didalam putusannya, tentang perbuatan mana yang dibuktikan sama sekali tidak menyebutkan apalagi menguraikan sekaligus tidak



mempertimbangkan tentang pemenuhan unsur "Secara Melawan Hukum" terhadap perbuatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa yang dinyatakan terbukti oleh Judex Facti;

Bahwa, dalam setiap putusan pidana tidak terkecuali Tipikor, uraian tentang pemenuhan unsur-unsur tindak pidana selalu menghiasi setiap putusan termasuk "Unsur Secara Melawan Hukum" vide Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa, sekalipun Judex Facti Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara in cassu dalam putusannya pada halaman 68 dan 69 menguraikan tentang unsur "secara melawan hukum" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur "perbuatan melawan hukum" pada dakwaan Primar Penuntut Umum, mengingat fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan terangkum dalam Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya berwenang menerima, menyimpan, merawat dan menyalurkan komoditi yang ada di dalam gudang sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 07 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi berpendapat sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa adalah dalam kaitannya dengan "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" yang terdapat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Subsidiar, Pengadilan Tinggi telah menilai tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali menyangkut pertimbangan terhadap besarnya Uang Pengganti dan hukuman penggantian yang dibebankan kepada Terdakwa, yang akan diuraikan pada bagian lain dari pertimbangan ini;

Namun terdapatnya uraian a quo merupakan pembenaran atas kekeliruan/ kelalaian pengadilan tingkat pertama yang telah tidak mencantumkan dan menguraikan

Hal. 133 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



tentang unsur "secara melawan hukum". Hal mana semakin terang dan nyata dengan adanya uraian dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding berupa "mengingat fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan terangkum dalam Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama"

Bahwa, keadaan sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara in cassu telah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 197 ayat (1) KUHAP sehingga berakibat putusan batal demi hukum (vide. Pasal 197 ayat (2) KUHAP);

IV. Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum tentang pemenuhan unsur "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA"

Bahwa, Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa menerima pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding terhadap sejenis bentuk surat pernyataan yang telah menolak pertimbangan pengadilan tingkat pertama mengenai peralihan tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana serta beban pertanggungjawaban pidana; Bahwa, namun demikian, akan lain halnya apabila sejenis surat pernyataan dijadikan alat bukti tentang adanya pertanggungjawaban pidana, karena :

- 1 surat sejenis nyata-nyata dibantah oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/ Terdakwa.
- 2 surat tersebut bersifat post-factum.
- 3 penggunaan dan penilaian surat pernyataan sebagai alat bukti haruslah mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 187 KUHAP.

Keberadaan surat sejenis seharusnya memerlukan syarat atau sandaran berupa adanya hubungan dengan alat bukti lain dan tidak sebaliknya justru menjadi sandaran atau syarat bagi alat bukti lain;

Bahwa, demikian pula, penggunaan surat sejenis yang kemudian menjadi dasar penghitungan jumlah nilai kerugian-kerugian selanjutnya, tentulah selain pihak yang telah melakukan penghitungan tidak lepas dari kepentingan subjektif institusi dan jabatannya, dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi dan independensi untuk menentukan besaran kerugian negara;

Bahwa, objektivitas dalam menentukan jumlah kerugian negara berikut akar penyebab dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab sejatinya melalui audit forensik oleh lembaga yang memiliki kapasitas dan kompetensi yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah dibantah oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa seperti perbuatan menambah jumlah beras dalam GD1 M, melakukan menyolokan karung beras, penyusunan stafel beras (yang seharusnya dikonstruksi sebagai perbuatan berlanjut), maka penentuan perbuatan yang dinyatakan terbukti pada saat jumlah kerugian yang didakwakan berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding belum jelas siapa yang harus bertanggung jawab dan merupakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menyidik kemungkinan adanya pihak lain yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam masalah tersebut. Vide halaman 70 putusan Pengadilan Tingkat Banding:

Menimbang, bahwa terdapat fakta adanya selisih jumlah kerugian Negara sebesar (Rp1.333.216.500,00 - Rp365.866.500,00) = Rp967.350.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum jelas siapa yang harus bertanggung jawab, adalah merupakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum yang berwenang untuk mengungkap dan menyidik kemungkinan adanya pihak lain yang patut dimintai pertanggungjawaban pidana dalam permasalahan tersebut;

Pada satu sisi pertimbangan tersebut dapat diterima, namun pada sisi lain seharusnya karena baik penghitungan maupun penentuan pihak yang seharusnya dimintakan pembebanan pertanggungjawaban dalam perkara in cassu tidak terang dan tegas, maka penghitungan sendiri dan penentuan pertanggungjawaban secara parsial oleh pengadilan tingkat banding kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa adalah tidak berdasarkan hukum;

Penegakan Prinsip Peradilan Yang Adil/Fair Trial.

Merenungkan tentang bagaimana yang dihadapi oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa khususnya mengingatkan Pemohon Kasasi Terbanding/Terdakwa untuk menggambarkan hiruk pikuk perkara korupsi pada peribahasa sunda "Kawas piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir" (seperti burung emprit menggoyang-goyang bukit), masih mending nasib si burung emprit, paling tidak teriakannya masih bisa didengar walaupun daya upaya si burung emprit adalah muskil dan mustahil;

Sekalipun suara Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa nyaris tidak terdengar/didengar, suara dan sentuhan hati atas keyakinan serta kuasa tuhan tidak ada yang tidak mungkin;

Apa yang dihadapi Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa kenyataannya bukan hanya terbukti atau tidak terbukti tentang perbuatan yang didakwakan, melainkan

Hal. 135 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



sorotan dan tekanan masyarakat tentang korupsi yang nyata-nyata secara membabi buta menjadi semacam bentuk intervensi dan menegaskan prinsip kebebasan peradilan, yang senyatanya berdampak merugikan secara langsung terhadap kepentingan Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa;

Haruskah penyesalan terbesar yang telah dialami bangsa ini terulang kedua kalinya, bagaimana pemuasan nafsu, amarah dan keserakahan pendahulu-pendahulu kita dalam memberantas/mengadili mereka-mereka yang dituduh PKI, cuma meninggalkan kesulitan kesengsaraan berlanjut bagi anak cucunya. Lebih daripada itu, tidak sedikit pemberantasan PKI dulu hanyalah dalih untuk tujuan bagi-bagi kue/pampasan perang;

Dahulu, siapa yang paling keras/lantang teriakkan anti PKI dialah yang paling anti PKI demikian pula, siapa "membela" PKI dialah antek-antek PKI. Demikianlah sekarang yang terjadi, dalih teriakkan dan tuduhan korupsi telah menjadi modus dan komoditas yang memiliki nilai pasar tinggi dan menjanjikan untuk mencapai maksud dan tujuan dalam persaingan usaha dan menutupi masalah yang sebenarnya atau mengalihkan tuduhan pada orang lain, karena tuduhan itu akan diamini dan akan pasti benarnya;

Tidaklah bermaksud naif, praktek korup memang sedemikian mewabahnya. Namun bagaikan hantu, alih-alih menangkap iblis rajanya syaitan paling banter cuma tuyul yang ditangkap karena yang penting sama-sama hantunya. Walaupun semua entitas manusia memiliki potensi dengan melekatnya nafsu pada setiap diri kita;

Peradilan adil adalah jawabannya, peradilan adil dimulai dan diukur dari sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Objektivitas adalah landasan untuk menilai fakta walaupun sudut pandang subjektif bisa berbeda diantara penegak hukum bisa antara sudut pandang antara subjektif bersalah dan subjektif tidak bersalah;

Ketergesah-gesahan penindakan atas suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang berunsurkan "dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara" karena dikejar target tanpa melalui audit yang bisa dipertanggungjawabkan, yang hanya berdasarkan pada hasil perhitungan semata, telah menjadikan tindak pidana korupsi yang semula kejahatan luar biasa/ekstra ordinary crime telah menjadi hilang sifat luar biasanya diantaranya karena cara pembuktiannya yang sangat biasa; Tindak Pidana Korupsi, sejatinya lebih ditujukan pada bagaimana upaya pengembalian kerugian negara. Produk, sistem dan tertib administrasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam praktek pelaksanaan sistem pemerintahan



dimana praktek korupsi yang berunsurkan "kerugian negara" biasa terjadi. Negara cukup diberikan waktu, kesempatan dan kekuasaan untuk menjalankan kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan/audit, dengan tetap memberikan kesempatan yang cukup pula kepada pejabat-pejabat terperiksa guna mempertanggungjawabkan jabatannya (tidak akan lari, gunung 'ko' dikejar). Ketaatan pada "rukun berperkara" yakni kewenangan untuk melakukan penahanan telah mengabaikan kepentingan atas objektivitas fakta dan perkara yang semestinya memerlukan ketelitian, keakuratan, kapasitas dan kewenangan dalam bentuk hasil audit yang memiliki kekuatan pembuktian secara hukum;

Menyimak suatu perumpamaan, kalau ada orang dipatuk ular apa yang dahulu harus dilakukan, apakah mencari dan menemukan ular yang telah mematuk orang itu ataukah terlebih dahulu menyelamatkan orang yang dipatuk ular tersebut. Tentunya, semua akan berpendapat sama, segera selamatkan orang yang dipatuk ular itu kemudian mencari dan menemukan ularnya dan yang pasti jangan asal ular;

Kalaulah ditamsirkan perumpamaan tersebut di atas dengan apa yang telah terjadi di GBB Krangkeng II, Gudang Baru Bulog Krangkeng II ibarat orang yang dipatuk ular, perlu diselamatkan dan disembuhkan dari luka yang namanya kehilangan beras. Diperiksa dan diaudit secara benar dan oleh pihak yang independen untuk menemukan penyebab kehilangan berasnya dan bukannya membiarkan kegiatan pergerakan/moving out dan pengolahan beras (yang tidak dibenarkan dan tidak dipertanggung jawabkan) terus dijalankan. Bisa jadi "potensi" kehilangan beras karena banyak sebab dan bisa karena sebab lain, setelah itu barulah dicari dan ditemukan pihak yang sebenarnya menjadi penyebab dan bertanggung jawab atas kehilangan beras di GBB Krangkeng II tersebut;

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di GBB Krangkeng II harus pula dirunut bagaimana peristiwa atau keadaan terjadinya kerusakan beras karena FUMIGASI yang tidak benar itidak sesuai/terjadi pengurangan dosis pada bulan Februari 2001 (Fumigasi bukan tanggung jawab Kepala Gudang), di mana kegiatan itu menggunakan biaya yang sangat besar. Dilakukan pengolahan beras, selain berpotensi tingkat kesusutan dan biaya sangat tinggi apalagi dalam keadaan beras terserang hama dan dalam keadaan rusak parah. Biaya pengolahan ulang tidak dianggarkan dan dibiayai secara natura (dengan beras lagi) bentuknya pengerjaannya melalui penyemperotan dengan angin (seperti di hueler ulang);

Keadaan Pemohon Kasasi/Terbanding/Terdakwa yang tidak punya kuasa sejak awal mula perkara ini bergulir, hanyalah memohon kearifan dan keadilan dari Ketua

Hal. 137 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



Mahkamah Agung RI semoga menjadi hikmah khususnya bagi Pemohon Kasasi/
Terbanding/Terdakwa;

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diatas, Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi butir I sampai dengan IV tidak dapat dibenarkan karena
bersifat pengulangan fakta yang tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang karena
telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri
dan Pengadilan Tinggi, lagi pula alasan keberatan kasasi Terdakwa merupakan
penilaian hasil pembuktian (PHP) terhadap suatu kenyataan yang tidak menjadi
kewenangan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253
ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa terlepas alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut, Judex Facti telah salah
menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa bebas dari dakwaan primair karena unsur “setiap orang”
tidak berlaku bagi yang mempunyai kewenangan, karena jabatan atau
kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, padahal justru dakwaan primair
tersebut, berlaku bagi siapa saja tidak soal bagi yang mempunyai kewenangan
atau tidak ;
- 2 Bahwa Terdakwa termasuk setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 1 ayat (3) ketentuan umum Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 dengan tegas disebutkan bahwa setiap orang adalah
orang perorangan atau termasuk korporasi;

- 3 Bahwa yang menjadi pelaku dan didakwa melakukan perbuatan adalah
Terdakwa walaupun selaku Pegawai Negeri Sipil, sudah termasuk subyek
hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.
20 Tahun 2001, karena setiap orang menurut Pasal tersebut meliputi
pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan atau kesempatan yang ada
padanya karena jabatan, kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut Pasal
tersebut adalah siapa saja;
- 4 Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983
jo putusan Mahkamah Agung No. 1655 K/Pid/2008 tanggal 24 November
2008, menyebutkan bahwa unsur setiap orang, hanya merupakan kata ganti orang



dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan;

- 5 Bahwa seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (dakwaan primair) telah terpenuhi, yaitu :
 - a Secara melawan hukum, yaitu Terdakwa tanpa hak telah menerima uang sebagai pembayaran kelebihan beras yang telah dimanipulasi jumlahnya dalam Surat Penerimaan Barang (GD I M) sejumlah Rp1.333.216.500,00
 - b Memperkara diri sendiri, yaitu Terdakwa telah menambah kekayaannya sejumlah Rp1.333.216.500,00
 - c Dapat merugikan keuangan Negara cq Bulog Indramayu sejumlah tersebut di atas berdasarkan Hasil Investigasi Tim Pemeriksa Kerugian Perusahaan (Bulog) Krangkeng II Indramayu sesuai Surat Perintah Kepala Divisi Regional Jawa Barat No. SP-10/10030/II/2010, tanggal 08 Februari 2010 ;
- 6 Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil mempunyai hubungan kausal dengan kerugian Negara yang signifikan yaitu sebesar Rp1.333.216.500,00 sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Tim Pemeriksa Bulog Devisi Regional Jawa Barat tanggal 08 Februari 2010.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa Negara cq Perum Bulog mengalami kerugian ;
- Terdakwa berbelat belit di persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Bandung No. 34/Tipikor/2011/PT. BDG. tanggal 12 Oktober 2011, yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 12/PID/SUS/TPK/2011/PN. BDG. tanggal 21 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi,



oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi di Bandung No. 34/Tipikor/2011/PT. BDG. tanggal 12 Oktober 2011, yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 12/PID/SUS/TPK/2011/PN. BDG. tanggal 21 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. JAKA MUNTARA bin SAID DIREJA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.333.216.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda



yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun ;

- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Disiplin Pegawai Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-45/DS200/02/2006 ;
 - 2 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-521/10030/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Sdr. Dadang Edi Jumana (Plt Kadivres Jabar) ;
 - 3 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-541/10030/VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal Hukuman Pelanggaran Disiplin atas nama Sdr. JAKA MUNTARA yang ditandatangani oleh Sdr. Dadang Edi Jumana (Plt Kadivres Jabar) ;
 - 4 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-514/10030/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 perihal Surat Pemberitahuan Ganti Rugi yang ditandatangani oleh Sdr. ABDUL KARIM (Kepala Divres Jabar) ;
 - 5 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : B-1404/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal laporan kerugian perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. SURASNO (Kepala Sub Divres Indramayu);
 - 6 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Gudang Bulog Baru (GGB) Krangkeng II Indramayu tanggal 10 Desember 2009 ;
 - 7 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA tanggal 10 Desember 2009;
 - 8 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD- 169/DS102/03/2008 tanggal 26 Maret 2008 tentang pengangkatan Sdr. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang Bulog Baru Krangkeng II (A1) Sub Divres Indramayu Divres Jabar;
 - 9 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor B-136/SDR/IMY/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divres Indramayu);
 - 10 1 (satu) lembar foto copy faksimili Nomor : F-423/10030/19052010/JBR tanggal 19 Mei 2010;
 - 11 1 (satu) buah foto copy risalah rapat tindak lanjut penyelesaian kekurangan persediaan beras DN ADA 2009 di GGB Krangkeng II Sub Divres Indramayu tanggal 17 Mei 2010;

Hal. 141 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 12 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : B-085/SDR/IMY/04/2010 tanggal 26 April 2010 perihal laporan hasil perkembangan kekurangan persediaan GBB Krangkeng II;
- 13 1 (satu) lembar foto copy Nota-Intern Nomor : 048/KA/SDR-IMY/04/ 2010 tanggal 23 April 2010 perihal Perhitungan Final Kekurangan Persediaan Fisik Beras ada DN 2009 dan kekurangan pelayanan DO/SPPB Karplas;
- 14 1 (satu) buah foto copy surat nomor : 03/KRK.II/04/2010 tanggal 22 April 2010 Perihal : Laporan Perkembangan Sisa Stok Beras DN ADA tahun 2009 yang terindikasi kurang/susut di GBB Krangkeng II;
- 15 1 (satu) buah foto copy surat nomor : B-067/STR/IMY/03/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Laporan Kepala GBB Krangkeng II;
- 16 1 (satu) lembar foto copy berita acara timbang uji beras DN ADA tahun 2009 GBB Krangkeng II tanggal 23 Maret 2010;
- 17 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor B-140/SDR/IMY/05/2010 tanggal 19 Mei 2010 Perihal Laporan Kerugian Perusahaan yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno (Kepala Sub Divre Indramayu) ;
- 18 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 200 yang ditanda tangani oleh Sdr. Sambudi ;
- 19 59 (lima puluh sembilan) lembar foto-foto beras yang ada di Gudang Bulog Baru Krangkeng II Kab. Indramayu ;
- 20 Rekapitulasi Kekurangan beras di gudang Bulog Baru Krangkeng II Indramayu
- 21 Catatan Beras/Karung H.JAKA MUNTARA ;
- 22 Buku catatan/Buku Ekspedisi Pengadaan beras Tahun 2009 ;
- 23 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemindah Bukuan Nomor : 08/SDR/IM/VII/2009-BRS tanggal 23 Juli 2009 ;
- 24 1 (satu) lembar foto copy kuitansi tertanggal 23 Juli 2009 sebesar Rp71.060.000,00 untuk pembayaran pengembalian jaminan pengadaan beras tahun 2009 atas nama Primkopti Indramayu yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 25 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) Nomor : 001720609P01F tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp276.000.000,00 ;
- 26 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP No.00172 tertanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp276.000.000,00 untuk pembayaran pembayaran pengadaan beras KUD yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. JAKA MUNTARA dan Sdr. H. Ngadino ;
- 28 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/06/2009/082/01/RB1 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. JAKA MUNTARA dan Sdr. H. Ngadino ;
- 29 1 (satu) lembaran foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 Nomor : 033/06/ 09/082/01 tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Petugas Pemeriksa Kualitas yaitu Sdr. Dadan Oktobarlyana dengan Sdr. H. JAKA MUNTARA selaku kepala Gudang;
- 30 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah penyerahan Barang yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino tanggal 17 Juni 2009;
- 31 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas nomor : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno;
- 32 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah terima barang (SPTB) Nomor SPTB : 00104/06/2009/082/01 tanggal 17 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno;
- 33 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras nomor : PJB-00104/06/2009/01/KB1 tanggal 17 JUNI 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 34 1 (satu) Lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) No.SPP : 001680609P01F Tanggal 16 Juni 2009 yang di tanda tangani oleh sdr. Armaida Dwi Aryani dan Aryo Adji Prakoso, SE.;
- 35 1 (satu) lembar foto copy Kuitansi SPP Nomor : 00168 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh H. Ngadino untuk pembayaran Pengadaan Beras KUD sebesar Rp207.000.000,00 ;
- 36 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023/06/09/022/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 16 Juni 2009 ;
- 37 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 22/BRS/PK/ 06/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;

Hal. 143 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 001620609P01F tanggal 11 Juni 2009;
- 39 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00162 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00 tanggal 11 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 40 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/09/022/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. Supada Bachrudin dan Sdr. H. Ngadino tanggal 11 Juni 2009;
- 41 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 06/BRS/ PK/06/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Asdi sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Supada Bachrudin sebagai Kepala Gudang;
- 42 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 NOMOR : 00060/06/2009/052/Karplas tanggal 10 Juni 2009;
- 43 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00055/06/2009/022/01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 44 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00055/06/2009/022/01 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 45 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp81.144.000,00 Nomor : 001540609P01F tanggal 05 Juni 2009;
- 46 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00154 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp81.144.000,00 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 47 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00013/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dan Sdr. H. Ngadino tanggal 05 Juni 2009;
- 48 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/06/09/ 082/01 tanggal 05 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;



- 49 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp82.869.000,00 Nomor : 001500609P01F tanggal 03 Juni 2009;
- 50 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00150 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp82.869.000,00 tanggal 03 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 51 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA tanggal 03 Juni 2009;
- 52 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010/06/09/ 082/01 tanggal 03 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 53 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp86.112.000,- Nomor : 001460609P01F tanggal 01 Juni 2009;
- 54 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00146 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp86.112.000,00 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 55 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Juni 2009;
- 56 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/06/09 /082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 57 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah penyerahan Barang yaitu karung plastik dan benang kuralon untuk kemasan beras ADA DN 2009 tanggal 01 Juni 2009;
- 58 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00003/06/2009/052/Karplas tanggal 01 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 59 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00003/06/2009/082/01 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;

Hal. 145 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 60 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00003/06/2009/01/KB1 tanggal 01 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 61 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 232.875.000,00 Nomor : 001560609P01F tanggal 08 Juni 2009;
- 62 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00156 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp232.875.000,00 tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 63 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;
- 64 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00015/06/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 08 Juni 2009;
- 65 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 013/LHPK/ 06/09/082/01 tanggal 08 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. HENDRI RAHMAT sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 66 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00055/06/2009/01/KB1 tanggal 10 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;
- 67 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp77.004.000,- Nomor : 001380509P01F tanggal 25 Mei 2009;
- 68 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00138 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp77.004.000,00 tanggal 25 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 69 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00117/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Mei 2009;
- 70 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 098/05/09/082/01 tanggal 23 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;



- 71 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 170.361.000,- Nomor : 001370509P01F tanggal 22 Mei 2009;
- 72 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00137 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp170.361.000,00 tanggal 22 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 73 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00115/05/2009/082/01/RB2 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 22 Mei 2009;
- 74 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 095/05/09/082/01 tanggal 22 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 75 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 163.599.000,- Nomor : 001360509P01F tanggal 20 Mei 2009;
- 76 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00136 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp163.599.000,00 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 77 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00109/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Mei 2009;
- 78 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 088/05/09/ 082/01 tanggal 20 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 79 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp100.188.000,00 Nomor : 001320509P01F tanggal 19 Mei 2009;
- 80 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00132 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp100.188.000,00 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 81 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00088/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009;

Hal. 147 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 82 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 075/05/09/ 082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 83 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp161.874.000,00 Nomor : 001340509P01F tanggal 19 Mei 2009 ;
- 84 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00134 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp161.874.000,00 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 85 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Mei 2009;
- 86 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/LHPK// 05/09/082/01 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 87 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 292.974.000,00 Nomor : 001280509P01F tanggal 15 Mei 2009 ;
- 88 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00128 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp292.974.000,00 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 89 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00083/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ;
- 90 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00084/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 15 Mei 2009 ;
- 91 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 073/LHPK// 05/09/082/01 tanggal 15 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00072/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Mei 2009 ;
- 93 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 066/ 05/09/ 082/01 tanggal 14 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dadan Oktobarlyana sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 94 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ;
- 95 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00014/05/2009/082/01 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ;
- 96 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00014/05/2009/01/KB1 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino ;
- 97 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp368.460.000,00 Nomor : 001130509P01F tanggal 04 Mei 2009 ;
- 98 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00113 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp368.460.000,00 tanggal 04 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 99 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00011/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 04 Mei 2009 ;
- 100 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00012/05/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 02 Mei 2009 ;
- 101 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK /05/09/082/01 tanggal 02 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 102 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp106.536.000,00 Nomor : 001120509P01F tanggal 01 Mei 2009 ;

Hal. 149 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 103 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00112 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp106.536.000,00 tanggal 011 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 104 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/05/2009/082/01/RB2 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 Mei 2009;
- 105 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 006/LHPK /05/09/082/01 tanggal 01 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hemdri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 106 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 001100409P01F tanggal 30 April 2009 ;
- 107 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00110 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 108 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00135/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 April 2009;
- 109 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 113/04 /09/082/01 tanggal 30 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 110 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayarnis Pengadaan beras KUD sebesar Rp138.000.000,00 Nomor : 001070409P01F tanggal 29 April 2009 ;
- 111 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00107 Untuk Pembayaran Beras KUD Sebesar Rp 138.000.000,00 tanggal 29 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 112 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00124/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 29 April 2009 ;
- 113 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 110/04/ 09/082/01 tanggal 29



- April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 114 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp184.023.000,00
Nomor : 001030409P01F tanggal 28 April 2009 ;
- 115 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00103 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 28 April 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 116 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00117/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA
MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 28 April 2009;
- 117 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 100/04/09/ 082/01 tanggal 28
April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 118 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp69.000.000,00
Nomor : 001010409P01F tanggal 27 April 2009 ;
- 119 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00101 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp69.000.000,00 tanggal 27 April 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 120 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor :
00108/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA
MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 27 April 2009;
- 121 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan
gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 092/04/09/ 082/01 tanggal 27
April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas
Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 122 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan
(SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,00
Nomor : 001000409P01F tanggal 24 April 2009 ;
- 123 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00100 Untuk Pembayaran
Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 24 April 2009 yang
ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;

Hal. 151 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 124 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00095/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 24 April 2009;
- 125 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 078/04/ 09/082/01 tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 126 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 138.000.000,00 Nomor : 000980409P01F tanggal 23 April 2009 ;
- 127 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00098 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp138.000.000,00 tanggal 23 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 128 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00085/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 April 2009;
- 129 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/04/ 09/082/01 tanggal 23 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 130 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,00 Nomor : 000940409P01F tanggal 21 April 2009 ;
- 131 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00094 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 132 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00069/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 21 April 2009;
- 133 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 057/04/ 09/082/01 tanggal 21 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;



- 134 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 184.023.000,00 Nomor : 000900409P01F tanggal 20 April 2009 ;
- 135 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00090 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.023.000,00 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 136 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00065/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 20 April 2009 ;
- 137 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 053/04/ 09/082/01 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H.s ebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 138 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 283.797.000,00 Nomor : 000880409P01F tanggal 20 April 2009 ;
- 139 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00088 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp283.797.000,00 tanggal 20 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 140 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00055/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 April 2009;
- 141 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 043/04/09/082/01 tanggal 19 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H. sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 142 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp 230.046.000,00 Nomor : 000860409P01F tanggal 16 April 2009 ;
- 143 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00086 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 144 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00042/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 16 April 2009;

Hal. 153 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 036/04/ 09/082/01 tanggal 16 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 146 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ;
- 147 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00086/04/2009/082/01 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu ;
- 148 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang yaitu Karung Plastik dan benang kuralon untuk keperluan kemasan beras ADA DN Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno tanggal 15 April 2009 ;
- 149 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian jual beli beras Nomor : PJB-00086/04/2009/01/KB1 tanggal 15 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino ;
- 150 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp367.908.000,00 Nomor : 000810409P01F tanggal 13 April 2009 ;
- 151 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00081 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp367.908.000,00 tanggal 13 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 152 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00025/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009 ;
- 153 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00024/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 11 April 2009 ;
- 154 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/04/09/082/01 tanggal 11 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 155 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000790409P01F tanggal 07 April 2009 ;



- 156 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00079 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp345.000.000,00 tanggal 07 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 157 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00020/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 07 April 2009 ;
- 158 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/04/ 09/082/01 tanggal 07 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 159 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000780409P01F tanggal 06 April 2009;
- 160 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00078 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp 345.000.000,- tanggal 06 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 161 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 06 April 2009 ;
- 162 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00018/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 06 April 2009 ;
- 163 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 016LHPK/ 04/09/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 164 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000760409P01F tanggal 03 April 2009 ;
- 165 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00076 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 03April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 166 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00012/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 03 April 2009 ;

Hal. 155 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



- 167 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 010/LHPK/ 04/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 168 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp230.046.000,00 Nomor : 000720409P01F tanggal 01 April 2009 ;
- 169 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00072 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp230.046.000,00 tanggal 01 April 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 170 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00003/04/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 01 April 2009 ;
- 171 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 002/04/09/ 082/01 tanggal 01 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Hendri rahmat.sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 172 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp154.560.000,00 Nomor : 000630309P01F tanggal 30 Maret 2009 ;
- 173 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00063 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp154.560.000,00 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 174 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00148/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ;
- 175 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 128/03/09/ 082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 176 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp305.463.000,00 Nomor : 000640309P01F tanggal 30 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00064 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp305.463.000,00 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 178 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 134/03/09/ 082/01 tanggal 30 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 179 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00155/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Maret 2009 ;
- 180 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp322.023.000,00 Nomor : 000600309P01F tanggal 25 Maret 2009 ;
- 181 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00060 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp322.023.000,00 tanggal 25 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 182 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00124/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Maret 2009 ;
- 183 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 106/03/09/ 082/01 tanggal 25 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 184 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 185 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 000169/03/2009/082/01 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 186 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00180/03/2009/052/Karplas tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Surasno dan sdr. H. Ngadino;
- 187 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00168/03/2009/01/KB1 tanggal 23 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. Ngadino;

Hal. 157 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 188 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp298.977.000,00 Nomor : 000540309P01F tanggal 20 Maret 2009;
- 189 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00054 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp298.977.000,00 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 190 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00097/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 20 Maret 2009 ;
- 191 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 080/03/09/ 08A/01 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 192 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000490309P01F tanggal 19 Maret 2009;
- 193 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00049 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 19 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 194 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00084/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Maret 2009 ;
- 195 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 070/03/09/ 082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H .sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 196 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000470309P01F tanggal 18 Maret 2009;
- 197 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00047 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 18 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 198 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00074/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 199 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00073/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 18 Maret 2009 ;
- 200 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 061/LHPK/03/09/082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 201 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp253.023.000,00 Nomor : 000460309P01F tanggal 17 Maret 2009;
- 202 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00046 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp253.023.000,00 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino ;
- 203 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00066/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 17 Maret 2009 ;
- 204 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 055/LHPK/ 03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 205 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp276.000.000,00 Nomor : 000440309P01F tanggal 16 Maret 2009;
- 206 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00044 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp276.000.000,00 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 207 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00059/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 16 Maret 2009 ;
- 208 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 051/LHPK/ 03/09/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;

Hal. 159 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp215.142.000,00 Nomor : 000410309P01F tanggal 16 Maret 2009;
- 210 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00041 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp215.142.000,00 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 211 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00046/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 14 Maret 2009 ;
- 212 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 039/03/09/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 213 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp345.000.000,00 Nomor : 000400309P01F tanggal 13 Maret 2009;
- 214 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00040 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp345.000.000,00 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 215 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00038/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ;
- 216 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00039/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 13 Maret 2009 ;
- 217 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 032/DHPK/03/09/82 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 218 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp119.094.000,00 Nomor : 000380309P01F tanggal 13 Maret 2009;
- 219 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00038 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp119.094.000,00 tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00034/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ;
- 221 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 029/LHPK/03/09/082/01 tanggal 12 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 222 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp184.506.000,00 Nomor : 000360309P01F tanggal 11 Maret 2009;
- 223 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00036 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp184.506.000,00 tanggal 11 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 224 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00026/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 12 Maret 2009 ;
- 225 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 021/03/09/ 082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Futuh Bahril Amin sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 226 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp119.577.000,00 Nomor : 000310309P01F tanggal 10 Maret 2009;
- 227 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00031 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp119.577.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 228 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00018/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 07 Maret 2009 ;
- 229 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 014/LHPK/ 03/09/082 tanggal 07 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;

Hal. 161 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 230 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp114.954.000,00 Nomor : 000320309P01F tanggal 10 Maret 2009 ;
- 231 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00032 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp114.954.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 232 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00023/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 10 Maret 2009 ;
- 233 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 018/03/09/ 082/01 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 234 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp116.817.000,00 Nomor : 000300309P01F tanggal 10 Maret 2009;
- 235 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00030 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp116.817.000,00 tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 236 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00016/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 06 Maret 2009 ;
- 237 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/03/09/ 082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 238 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp164.910.000,00 Nomor : 000270309P01F tanggal 05 Maret 2009;
- 239 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00027 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp164.910.000,00 tanggal 05 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 240 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00009/03/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Maret 2009 ;



- 241 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 008/LHPK/ 03/09/082 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 242 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp423.867.000,00 Nomor : 000220309P01F tanggal 02 Maret 2009;
- 243 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00022 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp423.867.000,00 tanggal 02 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 244 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00022/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 28 Pebruari 2009 ;
- 245 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 019/02/09/082/01 tanggal 28 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 246 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/ Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp222.594.000,00 Nomor : 000180209P01F tanggal 26 Februari 2009;
- 247 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00018 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp222.594.000,00 tanggal 26 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 248 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00017/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 26 Pebruari 2009 ;
- 249 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 15/02/09/ 082/01 tanggal 26 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 250 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00014/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 25 Pebruari 2009 ;
- 251 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 012/LHPK/ 02/09/082 tanggal 25

Hal. 163 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 252 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp178.089.000,00 Nomor : 000150209P01F tanggal 23 Februari 2009;
- 253 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00015 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp178.089.000,00 tanggal 23 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 254 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00013/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 23 Pebruari 2009 ;
- 255 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 011/02/09/082/01 tanggal 23 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang ;
- 256 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp61.134.000,00 Nomor : 000130209P01F tanggal 20 Februari 2009;
- 257 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00013 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp61.134.000,00 tanggal 20 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;
- 258 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00010/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 19 Pebruari 2009 ;
- 259 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 009/LHPK/ 02/09/082 tanggal 19 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 260 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp92.460.000,00 Nomor : 000120209P01F tanggal 06 Februari 2009;
- 261 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00012 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp92.460.000,00 tanggal 06 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 262 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00006/02/09/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 05 Pebruari 2009 ;
- 263 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 005/02/09/ 082/01 tanggal 05 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. Wawan Kartiwan sebagai Kepala Gudang;
- 264 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah Bukuan (SPP) untuk pembayaran Pengadaan beras KUD sebesar Rp170.706.000,00 Nomor : 000090109P01F tanggal 30 Januari 2009;
- 265 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00009 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp170.706.000,00 tanggal 30 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Supriyadi;
- 266 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00046/01/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 30 Januari 2009 ;
- 267 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 038/LHPK/01/09/082 tanggal 30 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Hendri Rahmat H sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H. JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 268 1 (satu) lembar foto copy kuitansi SPP Nomor : 00021 Untuk Pembayaran Pengadaan Beras KUD Sebesar Rp231.150.000,00 tanggal 02 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Ngadino;
- 269 1 (satu) lembar foto copy Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Nomor : 00019/02/2009/082/01/RB1 yang ditandatangani oleh Sdr. H. JAKA MUNTARA dengan sdr. Ngadino tanggal 27 Pebruari 2009 ;
- 270 1 (satu) lembar foto copy lembar hasil pemeriksaan kualitas pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2009 nomor : 017/02/09/082/01 tanggal 27 Pebruari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Rico Andiska sebagai Petugas Pemeriksa Kualitas dan Sdr. H.JAKA MUNTARA sebagai Kepala Gudang;
- 271 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00018/01/2009/052/Karplas tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional indramayu dan sdr. H. Supriadi;

Hal. 165 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 272 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 maret 2009 yang ditanda tangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi,SH. sebagai Wakil Kepala Sub divre Indramayu;
- 273 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00018/01/2009/082/01 tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 274 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00018/01/2009/01/KB1 tanggal 22 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H. SUPRIYADI;
- 275 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00012/03/2009/052/Karplas tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Surasno Selaku kepala sub divisi regional Indramayu dan sdr. H. Ngadino;
- 276 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 277 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 278 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00012/03/2009/01/KB1 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Surasno dan Sdr. H.NGADINO;
- 279 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Penyerahan Barang (DELIVERY ORDER) No : 00102/03/2009/052/Karplas tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani Oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil kepala sub divisi regional Indramayu dan sdr. H. Ngadino;
- 280 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Terima Barang (SPTB) Nomor : 00098/03/2009/082/01 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Dedi Supriyadi, SH Selaku Wakil kepala sub divisi regional Indramayu ;
- 281 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah pemeriksaan Kualitas Nomor : 00012/03/2009/082/01 tanggal 03 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Sdr. Surasno sebagai Kepala Sub divre Indramayu;
- 282 1 (satu) lembar foto copy Perjanjian jual Beli beras Nomor : PJB-00098/03/2009/01/KB1 tanggal 16 Maret 2009 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Sub Divisi regional Indramayu Sdr. Dedi Supriyadi dan Sdr. H. NGADINO;

283 berita Acara Pemeriksaan No.003/BAP/02/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 perihal permohonan perpanjangan kontrak beras DN 2009 yang ditandatangani oleh Helmi, ST. Selaku Kasi Pelayanan Publik;

284 Addendum Perjanjian Jual Beli Beras nomor : 00003/02/2009/01/KB tanggal 16 Pebruari 2010 antara Surasno selaku Kepala Sub Divisi Regional Indramayu dengan H. Supriyadi selaku Ketua Prim Kopti Indramayu;

285 1 (satu) buah alat timbang Centesimal merek Cahaya Adil;

286 1 (satu) buah probe terbuat dari besi standar Bulog;

287 1 (satu) buah alat colok beras dalam karung terbuat dari pipa paralon;

288 1 (satu) karung beras yang sudah dikarungi;

289 1(satu) bendel Laporan Kegiatan Gudang dari bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 ;

290 1 (satu) bendel foto copy peraturan pergudangan di lingkungan Perum Bulog tahun 2009 Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 ;

291 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-576/DS300/12/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi di lingkungan Perusahaan Umum Bulog ;

Dikembalikan kepada PERUM BULOG SUB DIVRE INDRAMAYU melalui saksi SUDARSONO;

292 1 (satu) buah HP Nokia Tipe 6120c warna kombinasi silver dan ping ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD FERHADI;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim

Hal. 167 dari 144 hal. Put. No. 2588 K/Pid. Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum.

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338